

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERWAKILAN KONSULER BERDASARKAN KONVENSİ WINA 1963 (Studi Kasus Penyerangan Terhadap Perwakilan Konsuler Amerika di Turki pada Tahun 2015)

Identitas Penulis :

a. Nama : Muhammad Yogi Arie Dewanto

b. NIM : 115010107111001

Konsentrasi : Hukum Internasional

Jangka waktu penelitian : 7 Bulan

Disetujui pada tanggal : 17 September 2015

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setyo Widagdo, SH.M.Hum..
NIP. 195903201986011003

Ikaningtyas,SH.LLM.
NIP. 198105312005012002

**Mengetahui,
Kepala Bagian**

Hukum Internasional

Hanif N. Widhiyanti, SH.,Mhum.
NIP. 197808112002122001

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERWAKILAN KONSULER BERDASARKAN KONVENSII WINA 1963 (Studi Kasus Penyerangan Terhadap Perwakilan Konsuler Amerika di Turki pada Tahun 2015)

Identitas Penulis :
c. Nama : **Muhammad Yogi Arie Dewanto**
d. NIM : **115010107111001**
Konsentrasi : Hukum Internasional

Jangka waktu penelitian : 7 Bulan

Disetujui pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Internasional

Herman Suryokumoro, SH, MS
NIP. 19560528 1985031002

Hanif N. Widhiyanti, SH.,Mhum
NIP. 197808112002122002

Anggota

Anggota

Anggota

Agis Ardhiansyah, SH, LLM
M.Hum
NIP. 198403132009121001
195602021985031003

Ikaningtyas, SH, LLM
NIP. 197808112002122001

Setyo Widagdo,
NIP.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr Rachmad Safa'at, SH, M.Si
NIP. 1962080511988021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perwakilan Konsuler Berdasarkan Konvensi Wina 1963 (Studi Kasus Peyerangan Terhadap Perwakilan Konsuler Amerika di Turki)”

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Ibu Hanif N. Widhiyanti, SH.,Mhum, selaku Ketua program Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
3. Bapak Setyo Widagdo, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Ikaningtyas, SH.LLM, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
6. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

7. Kedua orang tua saya, Ariyono Sulisty SH dan Erni Hamzah SE, yang telah dengan sabar membimbing saya serta kedua adik saya Muhammad Yoga Arie Sadewo dan Muhammad Faris Arie Prasetyo yang mensupport saya.
 8. Rachma Rimadiani yang selalu mendukung, membantu dan mendoakan saya dari awal ditulisnya skripsi ini hingga dapat saya selesaikan.
 9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum 2011, Dina,Dinta, Mirza, Uli, Neno, Rizka, Nisa, Keke, Ega, Opung, Andrew, Gaga, Cosman, Donny yang selalu membantu dan mendukung saya.
 10. Keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Brawijaya dan National Chapter Indonesia.
 11. Teman-teman Geng Rumpik Hukum dan Bastard of Law 2011
 12. Keluarga Besar futsal Justicia
 13. Keluarga Besar Bungkop 15, Maul, Anggit, Furqonda,Jul, Kiki, Bayu, Dimpi, Iacun, Yanuar, Botak, Cevin, Kevin, Hafiz, Dede, adhia, Mivtah, lukman, Ayam, Alif, Rojek, Dodik, Bagus, Mas Galuh, Mas Agung, Mas Faris
 14. Sahabat Saya dari kecil, Imay, Raba, Lekong, dan Gucci
 15. Keluarga Besar "Bengs" SMAN 3 Jakarta 2011
 16. Keluarga Besar Jakarta Student Community (JSC)
- dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah SWT.
- Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 7 Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran	viii
Ringkasan.....	ix
<i>Summary</i>	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	11
1. Perlindungan Hukum Perdata	13
2. Perlindungan Hukum Publik	13
B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Negara	14
1. Teori Pertanggungjawaban Negara	15
2. Bentuk Tanggung Jawab Negara.....	16
C. Tinjauan Umum Hukum Konsuler	17
1. Pengertian Hubungan Konsuler	17
2. Pembukaan Hubungan Konsuler	19
3. Fungsi Perwakilan Konsuler	20
D. Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler	25
1. Tinjauan Umum mengenai Konvensi Wina 1963	25
2. Konsep-konsep mengenai Perlindungan Hukum Ditinjau dari Konvensi Wina 1963.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
---------------------------	----

B. Pendekatan Penelitian	32
C. Jenis Bahan Hukum	33
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34
E. Teknik Analisa Bahan Hukum	34
F. Definisi Konseptual	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Perwakilan Konsuler Amerika di Turki dari Serangan Milisi Marxis berdasarkan Konvensi Wina 1963

1. Kronologis Kasus Penyerangan Terhadap Kantor Perwakilan Konsuler Amerika di Turki	36
2. Konsep, Pengaturan dan Tindakan negara Turki dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perwakilan Konsuler Berdasarkan Konvensi Wina 1963	39
a). Perlindungan Gedung Perwakilan Konsuler Amerika di Turki	46
b). Perlindungan Terhadap Pejabat Konsuler Amerika di Turki	49
3. Beberapa Contoh Perlindungan Hukum Berkaitan dengan Pelanggaran Pasal 31 (3) dan Pasal 40 Konvensi Wina 1962.....	51

B. Tanggung Jawab Negara Turki Atas Serangan Milisi Marxis terhadap Perwakilan Konsuler Amerika di Turki

1. Tanggung Jawab Negara Turki Berdasarkan Unsur-unsur Tanggung Jawab Negara.....	53
2. Unsur-Unsur Pokok Pelanggaran Dalam Konvensi Wina 1963 Untuk Perwakilan Konsuler	55
3. Pertanggungjawaban Turki Berdasarkan Konsep Tanggung Jawab Negara (<i>Responsibility</i>) dan Pertanggungjawaban (<i>Liability</i>).....	60
4. Upaya yang Dapat Ditempuh Amerika Serikat Untuk Memperoleh Pertanggungjawaban Turki.....	62
a) Negosiasi	62
b) Jasa-jasa Baik (<i>Good Office</i>)	65
c) Mediasi	67
d) Komisi Angket / Pemeriksa (<i>Enquiry</i>)	72
e) Konsiliasi (<i>Conciliation</i>)	74
f) Arbitrase	76
g) Mahkamah Internasional	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Pelanggaran atas terjadinya penyerangan terhadap Kantor
Perwakilan Konsuler Amerika Serikat di Istanbul, Turki 59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Pernyataan Keaslian Skripsi



RINGKASAN

Muhammad Yogi Arie Dewanto, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brwajaya, Maret 2016, **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERWAKILAN KONSULER BERDASARKAN KONVENSI WINA 1963** (Studi Kasus Penyerangan Terhadap Perwakilan Konsuler Amerika di Turki pada Tahun 2015), Setyo Widagdo, SH., M.Hum, Ikaningtyas, SH., LL.M.

Penulis Mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap Perwakilan Konsuler Amerika di Turki (Studi Kasus penyerangan Terhadap Perwakilan Amerika di Turki Tahun 2015). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi banyaknya ketentuan-ketentuan Internasional yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap perwakilan konsuler terutama di Konvesi Wina 1963. Akan tetapi tidak dapat dihindari meningkatnya pelanggaran-pelanggaran terutama aturan perlindungan terhadap perwakilan konsuler. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat pelanggaran yang terjadi pada agustus 2015 yaitu penyerangan Perwakilan Konsuler Amerika Serikat untuk Turki oleh Milisi Marxis di Istanbul, Turki.

Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perwakilan konsuler Amerika di Turki dari serangan misi marxis berdasarkan Konvensi Wina 1963? (2) Bagaimana tanggung jawab negara Turki atas serangan Milisi Marxis terhadap perwakilan konsuler Amerika di Turki. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian *juridis normative*, dengan pendekatan "*statue approach*", yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan serta perjanjian internasional. Penulis juga menggunakan pendekatan "*coceptual approach*", yaitu pendekatan dengan menganalisa konsep-konsep yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini. Lalu terakhir penulis juga menggunakan pendekatan "*case approach*", yaitu pendekatan dengan kasus-kasus terdahulu.

Pemerintah Turki sebagai negara penerima berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap perwakilan asing dinegaranya termasuk perwakilan konsuler yang sudah diatur dalam Konvensi Wina 1963. Akan tetapi dalam kasus ini, Turki sebagai negara penerima berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kasus ini berdasarkan pasal 31 ayat (3) dan pasal 40 Konvensi Wina 1963. Sebagai negara yang dirugikan, Amerika dapat meminta pertanggung jawaban pada Turki dengan jalan penyelesaian diplomatik.

SUMMARY

Muhammad Yogi Arie Dewanto, International Law, Law Faculty of Brawijaya University, **March 2016, Legal Protection Towards Representative Consular based on Vienna Convention 1963** (A Case Study of Militants Attack on Representative Consular of United States of America in Turkey, 2015) , Setyo Widagdo, SH., M.Hum, Ikaningtyas, SH., LLM.

Writer raised problems of legal protection of Representative Consular of United States of America in Turkey (a case study assault against American Representatives in Turkey in 2015). The theme was based on the international regulations that regulates legal protection of representatives consular especially in Vienna Convention 1963 .But there are unavoidable increase of rule-breaking especially rules of protection against consular representatives. It is proven by in august 2015, when American Consular were assaulted by Marxist Militia in Istanbul, Turkey.

This thesis raised formulating problems: (1) How is legal protection towards Representative Consular of United States of America in Turkey following an attack by Marxist militia based on Vienna Convention 1963? (2) How is Turkish State's responsibility for the attack by Marxist militia to Representative Consular of United States of America in Turkey?

This thesis is juridical normative research, with three approaches. First, statue approach, the approach through constitution and international agreement. The writer also uses conceptual approach, that is the approach to analyze concept-concept that directly related with the title of this research .Lastly, the writer also use case approach, that is an approach to similiar cases in the past.

The Turkey government as the recipient country are obligated to provide protection towards foreign representatives in their country, including representative consular which it is set in Vienna Convention 1963. But in this case, Turkey as recipient countries are obliged to responsible for the case based on article 31 paragraph (3) and article 40 Vienna Convention 1963. As a country that wronged, United States of America will call for purpose answers from Turkey with a diplomatic solution.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERWAKILAN KONSULER
BERDASARKAN KONVENSI WINA 1963**

(Studi Kasus Penyerangan Terhadap Perwakilan Konsuler Amerika Serikat di
Turki Pada Tahun 2015)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD YOGI ARIE DEWANTO

NIM. 115010107111001



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain dewasa ini sangat penting. Salah satunya adalah membuka hubungan bilateral antar negara yaitu dengan membuka hubungan konsuler. Negara merupakan pilar utama hubungan internasional secara formal. Kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain dalam masyarakat internasional merupakan bukti kuat atas kemampuannya ikut dalam proses hubungan internasional dan politik internasional sekaligus sebagai pengakuan atas kemampuan menjaga integritas teritorial.¹

Sebelum adanya sistem perwakilan diplomatik, sebenarnya hubungan konsuler sudah tumbuh dan berkembang. Konsuler berasal dari kegiatan pelayaran dan perdagangan yang ditemukan di city-states Yunani dan kota-kota lain di Timur Tengah. Para pedagang dari asal yang sama seringkali berkumpul menjadi satu dan memisahkan diri dari masyarakat asli. Mereka mendirikan rumah, kantor-kantor, gedung administrasi dan bahkan rumah ibadah. Mereka tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan negara asal. Kelompok ini mendapatkan hak dan otonomi untuk mempunyai hakim khusus, yang mulai dikenal sebagai Konsul pada abad ke-12.

¹Setyo Widagdo, Hanif Nur Widhiyanti, **Hukum Diplomatik dan Konsuler**, Bayumedia, 2008, hlm 186.

Sistem konsuler ini semakin berkembang pada abad ke-13 dan 14. Konsul tidak lagi dipilih oleh para pendatang, namun didelegasikan secara khusus oleh negara asal. Mereka ditugaskan untuk mengurus kegiatan-kegiatan perdagangan dan kepentingan lain dari bangsanya.

Saat abad ke-17 dimulai, peranan lembaga konsul sedikit berkurang. Akibat sistem perwakilan diplomatik yang terus berkembang, serta tidak sesuainya lagi fungsi konsuler di bidang pidana dan sipil terkait kedaulatan teritorial negara penerima. Ketentuan-ketentuan hubungan konsuler yang pada awalnya berbentuk perjanjian bilateral, berubah menjadi hukum kebiasaan yang dikodifikasikan² setelah PD II.

Pada tanggal 24 April 1963 lahirlah “*the Vienna Convention on Consular Relation*” yang dilengkapi dengan “*optional protocol concerning the compulsory settlement of disputes.*” Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, perwakilan konsulat bertindak sebagai wakil negara. Para perwakilan tersebut dilayani dengan sangat baik oleh negara penerima dan diberikan beberapa hak-hak istimewa dan kekebalan yang hanya dimiliki oleh para pejabat konsuler.

Salah satunya adalah perlindungan terhadap pribadi pejabat konsuler. Mereka diberikan kekebalan saat bertugas sebagai wakil negaranya dan selalu dilindungi dalam menjalankan tugas-tugas resminya. Melindungi serta kantor-kantor konsuler dimana diatur dalam pasal 40 Konvensi Wina 1963 yang berbunyi:

²Ardila Putri, 2014, **Pejabat Konsuler** (online)
<https://ardilaputri.wordpress.com/2014/12/10/pejabat-konsuler>, diakses 11 agustus 2015

“Negara penerima harus memperlakukan pejabat-pejabat konsuler dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap orangnya, kebebasannya atau martabatnya”

Selain itu, gedung-gedung yang di teror juga dibutuhkan untuk dilindungi dari ancaman dan bahaya seperti tertuang dalam pasal 31 Konvensi Wina 1963 ayat 3 yang berbunyi:

“Tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 pasal ini, negara penerima di bawah tugas khusus untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk melindungi bangunan konsuler terhadap setiap gangguan atau kerusakan dan untuk mencegah gangguan perdamaian konsuler dari pos atau kerugian martabatnya”

Maksud dari pasal diatas adalah dimana negara penerima wajib memberikan perlindungan kepada kantor konsulat walaupun kantor tersebut dalam keadaan aman serangan yang menimpa kantor konsulat tersebut.

Sesuai dengan pasal 31 Konvensi Wina 1963, negara penerima tidak hanya mempunyai kewajiban untuk melindungi gedung konsulat, tetapi juga keadaan lingkungan sekitar yang berada di luar gedung. Erat hubungannya dengan lingkungan sekitar gedung perwakilan asing itu, pemerintah negara penerima diwajibkan untuk bertindak guna mencegah adanya gangguan atau kerusuhan.

Namun, para perwakilan asing tidak bisa sepenuhnya mengharapkan perlindungan dari polisi secara terus-menerus dari negara penerima. Akan sangat banyak jumlah aparat keamanan seperti polisi yang diperlukan oleh negara penerima untuk diberikan tempat di depan atau luar perwakilan gedung perwakilan asing dengan dua atau tiga sampai empat kali penukaran setiap harinya.

Sebaliknya, apabila sudah diperkirakan adanya ancaman gangguan atau unjuk rasa yang bersifat permusuhan atau jika kepala perwakilan negara asing memberitahukan mengenai akantimbulnya gangguan atau kekacauan lainnya, negara penerima dapat menyediakan petugas keamanan secara proposional dengan mempertimbangkan intensitas gangguan tersebut. Contohnya, pada rentang tahun 1986 sampai 1988 mengingat adanya ancaman dari serangan teroris Armenia terhadap orang-orang Turki termasuk perwakilan negara Turki di luar negeri, Kedutaan Besar Turki di Washinton DC telah meminta penjagaan polisi selama 24 jam dari negara penerima.

Serupa dengan kejadian tersebut, Penerobosan dan perusakan yang terjadi di Gedung diplomatik Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2012 mengakibatkan terbunuhnya seorang Duta Besar Amerika Serikat dan 3 orang staf diplomatiknya yang pada saat kejadian berada di gedung konsulat tersebut secara jelas telah melanggar Konvensi Wina 1961 pasal 22, 24, 29 dan Konvensi Wina 1963 pasal 31 dan juga prinsip-prinsip hubungan diplomatik, yaitu: Prinsip Tidak Dapat Diganggu-Gugat (*Inviolability*), prinsip ini menyatakan bahwa hubungan diplomatik bersifat kebal dan tidak dapat diganggu gugat.

Prinsip Extraterritoriality, berdasarkan prinsip ini, pejabat diplomatik dianggap tidak berada di negara penerima, tetapi berada di negarapengirim. Terhadap gedung/tempat kediaman para pejabat diplomatik dianggap sebagaibagian aatau perpanjangan dari wilayah negara pengirim. Gedung yang dipakai oleh suatu perwakilan diplomatik baik itu gedung milik negara

pengirim atau kepala perwakilan maupun disewa perorangan tidak dapat diganggu gugat oleh negara penerima³.

Dalam peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh milisi marxis terhadap konsulat amerika diturki yang terjadi pada tanggal 10 agustus 2015 dimana Turki diguncang serangan di beberapa tempat termasuk konsulat amerika di istanbul. Kekerasan meningkat seiring Negara Turki menyerang target dua kelompok militan. Di istanbul, satu serangan menarget konsulat amerika dan satu serangan lainnya menargetkan kantor polisi yang menewaskan satu pejabat senior.

Turki meningkatkan status waspadanya sejak bulan Juli saat mereka memulai “perang ganda” melawan milisi negara islam yaitu isis di irak dan suriah dan kelompok militan kurdi di irak utara. Dalam serangan bersenjata di kantor konsulat amerika di istanbul, dua perempuan ditembak aparat keamanan. Saksi menuturkan bahwa satu dari dua perempuan itu melepaskan sekitar lima tembakan ke petugas keamanan dan staf konsulat. Serangan di konsulat amerika itu berlangsung saat turki membuka bandara Incirlik bagi jet-jet tempur amerika yang akan menyerang negara islam di irak dan suriah (NIIS) di suriah.

Kantor berita Turki, Dogan, memberitakan bahwa perempuan yang terluka berusia 51 tahun dan pernah dipenjara atas tuduhan menjadi anggota “Fron Tentara Pembebasan Rakyat Revolusioner (DHKP-C).” Kelompok kiri-jauh yang membunuh seorang penjaga keamanan Turki dalam pengeboman

³Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Penerbit Alumni, Bandung, 1995, hlm.85.

bunuh diri tahun 2013 di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Ankara mengklaim terlibat dalam serangan Senin.

DHKP-C, yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Turki dan Amerika Serikat, menyatakan bahwa salah satu anggotanya dan menyebut Washington D.C. sebagai “musuh bebuyutan” masyarakat timur tengah. Seorang petugas konsulat menuturkan bahwa mereka bekerja dengan otoritas Turki untuk menyelidiki kejadian ini dan konsulat Jenderal masih tutup untuk publik sampai pemberitahuan selanjutnya.

Kementerian Luar Negeri Turki mengutuk serangan itu dan menyatakan pengamanan di misi diplomatik Amerika Serikat diperketat. Polisi dengan senapan otomatis menutup jalan-jalan di sekitar konsulat Amerika Serikat di distrik Sariyer di sisi Eropa Istanbul.

Selain serangan di gedung perwakilan Amerika Serikat, sebuah kendaraan penuh dengan peledak digunakan untuk menyerang pos polisi di sisi lain kota Turki. Serangan itu mengakibatkan tiga polisi dan tujuh warga sipil luka-luka menurut aparat kepolisian. Salah satu penyerang terbunuh saat pengeboman, sementara dua pelaku lainnya dan seorang polisi tewas saat baku tembak, menurut kantor gubernur Istanbul. *Channel* berita CNN Turki mengatakan petugas yang tertembak seorang anggota senior penjinak bom yang dikirim untuk menyelidiki serangan tersebut.

Penembakan terjadi di Sultanbeyli *district* di bagian terusan Bosphorus, yang membagi Istanbul, ketika polisi melaksanakan penggerebekan pada hari Senin pagi. Tidak ada klaim tanggung jawab pada

serangan-serangan itu, tapi misi diplomatik Amerika Serikat dan kantor polisi sering menjadi target kelompok kiri-jauh Turki di masa lalu.⁴

Berdasarkan kasus pelanggaran hubungan konsuler tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan penulisan hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERWAKILAN KONSULER BERDASARKAN KONVENSI WINA 1963**

(Studi Kasus Penyerangan Terhadap Perwakilan Konsuler Amerika Serikat di Turki Pada Tahun 2015)”

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perwakilan konsuler Amerika Serikat di Turki dari serangan milisi marxis berdasarkan Konvensi Wina 1963?
2. Bagaimana tanggung jawab negara Turki atas serangan Milisi Marxis terhadap perwakilan konsuler Amerika Serikat di Turki?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya suatu kondisi yang lebih baik, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perwakilan konsuler Amerika di turki dari serangan Milisi Marxis berdasarkan konvensi wina 1963.

⁴Kompas, 11 Agustus 2015, **Serangan Merebak di Turki**, hlm 4

2. Untuk menganalisis tanggung jawab Negara Turki atas serangan Milisi Marxis terhadap perwakilan konsuler Amerika di Turki.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini memiliki manfaat praktis maupun manfaat akademis bagi mahasiswa maupun masyarakat umum yang berminat terhadap masalah masalah konsuler :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum konsuler khususnya dalam perlindungan hukum terhadap wakil konsuler.
- b. Agar dapat menerapkan ilmu hukum secara teoritis di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan hukum konsuler di Indonesia
- b. Sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan pelaksanaan hukum konsuler khususnya dalam bidang perlindungan hukum.
- c. Menjadi bahan referensi oleh pembaca, baik mahasiswa, maupun dosen ataupun masyarakat umum sehubungan masih kurangnya literatur berkaitan dengan hukum diplomatik dan konsuler khususnya terhadap perlindungan hukum.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian terhadap topik ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai latar belakang penulisan karya ilmiah ini. Selain itu juga menjelaskan mengenai latar belakang urgensi atau pentingnya penulisan ilmiah ini pada keadaan global dewasa ini. Selanjutnya juga berisi tentang permasalahan yang merupakan bahan analisis bagi penulis dan kajian bagi penulis, serta yang menjadi pedoman batasan bagi penulis untuk mengkaji dan membahas analisis tentang urgensi adanya peraturan dan perlindungan terhadap perwakilan konsuler. Berikutnya, di dalam bab I juga dijabarkan mengenai manfaat dan tujuan dari suatu penulisan ilmiah, yang dilakukan oleh penulis sendiri

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab tentang kajian pustaka ini, penulis akan menjabarkan beberapa kajian-kajian penting yang dapat dijadikan bahan dasar analisis oleh penulis. Bahan-bahan yang dapat dikaji dan dianalisis tersebut adalah bahan-bahan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, perjanjian-perjanjian internasional dan doktrin-doktrin maupun teori-teori dari para ahli hukum internasional. Bahan-bahan tersebut khususnya bahan-bahan yang berkaitan dengan topik bahasan yang diambil oleh penulis dan sebagai upaya untuk menjawab rumusan masalah.

BAB III: METODE PENELITIAN

PADA bab III tentang metode penelitian, berisi tentang metode penelitian seperti apa yang digunakan oleh penulis dalam menulis penelitian ilmiah ini. Selain itu juga, metode penelitian ini digunakan sebagai bentuk upaya bagi penulis untuk

membuat analisis dan kajian yang akan dituangkan di dalam bab selanjutnya, yang berisi tentang hasil dan pembahasan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil dari rumusan masalah yang diteliti oleh penulis untuk dijadikan kajian dalam penulisan ini.

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian, serta saran sebagai sumbangan pemikiran penulis.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah “karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan⁵.”

Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya masyarakat. Hukum terbentuk sebagai pedoman untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Menurut teori etis (*etische theorie*), hukum hanyalah semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya⁶.

⁵Satjipto Rahardjo, *ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 175

⁶Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Intisari Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 hal 20

Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan. Kepentingan individu individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain jika tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian⁷.

Hukum berfungsi sebagai salah satu instrument sebagai suatu perlindungan bagi subyek hukum. Sudikno mertokusumo mengatakan bahwa, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.⁸ Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.⁹ Adanya pelanggaran hukum itulah yang harus diupayakan adanya suatu perlindungan hukum bagi subyek hukum siapa saja yang mengalami suatu kerugian haknya.

Perlindungan hukum diberikan bagi siapa saja subyek hukum di setiap negarayang menganut negara hukum. Dalam hal ini ada dua kriteria dikatakannya suatu pelanggaran hukum yang diperlukan adanya suatu perlindungan hukum apabila:

1. Pemerintah melakukan perbuatan yang bersumber dari hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut;

⁷Van Apeldoorn, *"Inleiding tot de studie Van Het Nederlands"*, dalam Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 16.

⁸Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal 280

⁹Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum, Suatu Pengantar**, Yogyakarta, Liberty, 1996, hal 140

2. Pemerintah melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik dan melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut.¹⁰

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu :

1. Perlindungan Hukum Perdata

Berkenaan dengan perbuatan pemerintah yang melanggar hukum ini, maka disebutkan bahwa hakim perdata berkenaan dengan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah berwenang menghukum pemerintah untuk membayar ganti kerugian, disamping itu, hakim perdata dalam berbagai hal dapat mengeluarkan larangan atau perintah terhadap pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu.¹¹

2. Perlindungan Hukum Publik

Terdapat dua macam jenis perlindungan hukum publik bagi rakyat. Dua macam perlindungan tersebut adalah perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.¹²

a). Perlindungan hukum preventif

Rakyat, oleh pemerintah kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang difinitif. Artinya bahwa hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan

¹⁰Muchsan, **Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia**, Yogyakarta, Liberty, 1997, hal 22

¹¹J Spier, *Onrechtmatige Overheidsdaad*, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Wilink, 1987, hal 30 dalam Ridwan HR, *opcit*, hal 286

¹²Ridwan HR, *opcit*, hal 292

hukum yang preventif sangat besar artinya bagi suatu tindakan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif maka dapat diambil suatu keputusan berdasarkan diskresi secara hati-hati.¹³

b). **Perlindungan hukum represif**

Perlindungan hukum untuk tujuan menyelesaikan sengketa.

Dalam hal ini dapat berupa perlindungan hukum setelah terjadinya suatu sengketa.

B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Negara

Berdasarkan hukum internasional, tanggung jawab negara adalah suatu prinsip hukum umum dan salah satu sumber hukum yang berlaku bagi setiap negara. Berkaitan dengan hal tersebut kemudian F. Sugeng Istanto memberikan definisi pertanggungjawaban negara sebagai suatu kewajiban untuk memberikan jawaban yang sebelumnya telah menjadi perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan terkait kerugian yang mungkin ditimbulkan¹⁴. Suatu negara bertanggung jawab karena melanggar ketentuan internasional, karena tidak dilaksanakannya kewajiban internasional yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya, dan juga karena kerugian-kerugian terhadap warga negara dari negara lain.¹⁵

Negara mempunyai tanggung jawab atas dua hal yaitu:

¹³Philipus M. Hadjon, **perlindungan hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hal 108

¹⁴F. Sugeng Istanto, **Hukum Internasional**, AtmaJaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1998, hlm. 77.

¹⁵J.G. Starke, **Pengantar Hukum Internasional I**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 392.

1. Kewajiban melaksanakan berbagai ketentuan ketentuan internasional;
2. Kewajiban mengatasi berbagai pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada subjek hukum internasional, baik itu negara, organisasi internasional, perusahaan nasional dan multi nasional, maupun individu.

Seiring dengan perkembangan yang ada, unsur-unsur tanggung jawab negara dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepada suatu negara;
2. Perbuatan atau kelalaian itu melanggar kewajiban maupun ketentuan internasional, baik yang berasal dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya.

1. Teori Pertanggungjawaban Negara

Terdapat dua macam teori pertanggungjawaban negara, antara lain:

a) Teori Risiko (*Risk Theory*)

Teori melahirkan prinsip tanggung jawab secara mutlak (*absolute liability* or *strict liability*) atau tanggung jawab obyektif, dimana suatu negara mutlak bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan bahaya. (*harmful effects of untrahazardous*).

b) Teori Kesalahan (*Fault Theory*)

Teori ini melahirkan prinsip tanggung jawab subyektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu negara harus bertanggungjawab atas

perbuatannya jikadapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan tersebut.

2. Bentuk Tanggung Jawab Negara

Adapun bentuk dari tanggung jawab dalam hukum internasional, yaitu:

a) Tanggung Jawab Negara bagi perlakuan Warga Negara Asing¹⁶

Pada prinsipnya negara mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan pada warga negaranya yang ada diluar negeri. Keberadaan hak dan kewajiban ini sering menimbulkan suatu konflik kepentingan antar negara. Disisi lain negara dimana warga negara asing berada ingin melaksanakan yuridiksi teritorialnya, melindungi kepentingan warga juga negaranya dari kemungkinan dirugikan oleh tindakan WNA yang berada dinegaranya tanpa campur tangan pihak asik manapun, termasuk didalamnya perlindungan terhadap perwakilan konsuler yang ada dinegaranya.

b) Tanggung Jawab Negara atas Kelalaian Internasional¹⁷

Dalam hal ini, tanggung jawab negara diperlukan apabila terjadi tindakan-tindakan berupa kelalaian atas kewajiban negara terhadap

¹⁶Yudha Bhakti Ardhiwisastra, **Hukum Internasional**, Bunga Rampai, Alumni, Bandung, 2003, hlm.9

¹⁷*Ibid.*

warga negara asing maupun perwakilan diplomatik yang berada diwilayah negaranya.

c) Tanggung Jawab Negara terhadap Kerusakan akibat Kerusuhan¹⁸

Tanggung jawab negara pada saat kerusuhan dapat dilakukan dengan cara memberitahukan kepada negara-negara yang berkepentingan melalui perwakilan negaranya untuk segera menghimbau warga negaranya agar tidak berkunjung ke negara yang berkonflik. Secara hukum, negara sudah lepas dari tanggung jawab, apabila sudah ada pemberitahuan namun ternyata masih ada warga negara asing yang berkunjung ke Negara yang sedang mengalami kerusuhan tersebut dan menimbulkan bahaya, setidaknya terdapat ancaman terhadap harta dan jiwa. Tanggung jawab yang dimaksud berupa tanggung jawab atas kerugian tersebut, namun tidak menghilangkan tanggung jawab negara secara keseluruhan untuk melindungi kepentingan neegara-negara asing, baik warga negara maupun aset-asetnya serta segera mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasi kekacauan tersebut.

C. Tinjauan Umum Hukum Konsuler

1. Pengertian Hubungan Konsuler

Hubungan konsuler dapat didefinisikan sebagai salah satu cara dalam menyelenggarakan hubungan internasional antar negara yang menggunakan sarana-sarana konsuler.

Dalam hubungan kosnuler terdapat beberapa istilah, diantaranya :

¹⁸*ibid*

- a) *Consular post* (konsulat jendral, konsulat, wakil konsulat atau perwakilan konsuler).
- b) *Consular District* (wilayah yang ditetapkan/ditunjuk untuk mana suatu pos konsular melaksanakan fungsi-fungsi konsulernya).
- c) *Head of consular post* (seseorang yang diberi tugas bertindak didalam kapasitasnya sebagai kepala post consular).
- d) *Consular Officer* (setiap orang, pejabat konsuler, termasuk kepala suatu pos konsuler yang diberi kepercayaan dalam kapasitasnya untuk melaksanakan fungsi-fungsinya).
- e) *Consular Employee* (setiap orang yang bekerja didalam pelayanan administratif atau teknik dari suatu pos konsuler).
- f) *Members of the service staff* (setiap orang yang bekerja didalam urusan interns suatu post konsuler, termasuk para pelayan rumah tangga pejabat konsuler).
- g) *Members of the consular post* (pejabat-pejabat konsuler, pegawai-pegawai konsuler, dan anggota-anggota staf pelayanan konsuler).
- h) *Members of the private staff* (setiap orang yang bekerja secara khusus untuk melayani kepentingan pribadi dari anggota pos konsuler).
- i) *Consular premises* (bangunan-bangunan atau bagian dari bangunan-bangunan dan tanah yang mendukungnya, tanpa memperhatikan pemilikannya, dipergunakan secara khusus untuk tujuan pos konsuler).

- j) *Consular archives* (semua naskah, dokumen, surat menyurat, buku-buku, film, pita-pita, dan daftar-daftar dari suatu pos konsuler bersama-sama dengan sandi-sandi, dan kode-kode, kartu-kartu indeks dan setiap barang perabotan yang dimaksudnya untuk perlindungannya, atau menjaga keselamatannya).¹⁹

2. Pembukaan Hubungan Konsuler

Seperti juga halnya dengan hubungan diplomatik, hubungan konsuler dilakukan atas dasar kesepakatan negara-negara yang bersangkutan. Perwakilan konsuler serupa dengan perwakilan diplomatik, yang merupakan dinas publik suatu negara yang terletak di dalam area negara asing. Namun kegiatan-kegiatan perwakilan konsuler tidak mengandung unsur politik.

Disamping itu, perwakilan-perwakilan konsuler tidak hanya ada di negara-negara yang merdeka tetapi juga di wilayah-wilayah yang belum mempunyai pemerintah sendiri atau dibawah kedaulatan asing. Di kawasan afrika bagian utara dan asia misalnya banyak negara barat mempunyai perwakilan konsuler sebelum negara-negara tersebut mencapai kemerdekaannya. Juga dapat terjadi negara-negara membuka hubungan konsuler dengan negara-negara lain sebelum pembukaan hubungan diplomatik seperti yang terjadi dengan uni soviet dan republik tiongkok. Dalam hubungannya dengan negara-negara amerika latin, inggris dan amerika serikat membuka dulu hubungan konsuler lama sebelum

¹⁹Pasal 1 **Konvensi Wina 1963**

diberikannya pengakuan kedaulatan kepada negara-negara dikawasan tersebut.

Pasal 2 ayat (1)Konvensi Wina 1963 dengan jelas menyatakan bahwa kesepakatan merupakan dasar dari pembukaan hubungan konsuler antara negara. Jika pasal 2 ayat (1) menyangkut pembukaan hubungan konsuler, pasal 4 ayat (1) Konvensi Wina 1963 merujuk pada pembukaan perwakilan konsuler yaitu jika telah ada persetujuan negara tersebut,perwakilan konsuler boleh dibuka diwilayah negara penerima. Ketentuan ini mengingatkan kita terhadap ketentuan yang berlaku dalam hubungan *diplomatic* merupakan dua hal yang berbeda dan yang masing-masing sebelumnya diwajibkan untuk medapatkan kesepakatan kedua negara.

Namun pasal 2(2)Konvensi Wina menambahkan pula bahwa persetujuan yang diberikan untuk pembukaan hubungan diplomatik antara dua negara berarti persetujuan pembukaan hubungan konsuler, kecuali dinyatakan lain. Itu berarti bahwa bagi negara yang sudah mempunyai hubungan diplomatik dan membuka perwakilan konsuler maka yang dibutuhkan persetujuan negara setempat untuk membuka perwakilan konsuler dan tidak ada persetujuan untuk pembukaan hubungan konsuler.²⁰

3. Fungsi Perwakilan Konsuler

²⁰Alif Arhanda Putra, 2012, **Hukum Konsuler** (online), <http://alifarhanda.blogspot.com/2012/03/hukum-konsuler.html>, diakses 12 Agustus 2015

Vienna Convention on Consular Relation 1963 menggariskan secara umum fungsi-fungsi dari sebuah perwakilan konsuler. Dari sekian banyak fungsi sebuah perwakilan konsuler tersebut, ada beberapa fungsi yang sebenarnya sama dengan fungsi dari sebuah perwakilan diplomatik. Secara historis, asal sebutan dan status seorang konsul memang berbeda dengan seorang diplomat. Namun, memang pembedaan akan fungsi keduanya tidaklah begitu tegas. Perbedaan yang paling penting diantara keduanya adalah bahwa diplomat dalam melakukan tugasnya berhubungan dengan atau melalui pemerintah pusat dari negara penerima.

Sementara itu, seorang konsul dalam menjalankan tugasnya lebih banyak berinteraksi dengan pejabat setempat di daerah *consular district*nya. Misalnya ketika seorang warga negara dari negara asal konsul tersebut ditahan oleh aparat setempat, maka hal itu akan menjadi urusan dari konsul yang ditugaskan di daerah dimana warga negara tersebut ditahan. Konsul tersebutlah yang akan diberitahukan mengenai penahanan warga tersebut bila diminta. Namun, bila warga negara tersebut telah ditahan selama berbulan-bulan tanpa ada tuntutan yang jelas, diperlukan secara brutal oleh aparat kepolisian dan tidak ada jalur yang dapat dipergunakan untuk menuntut ganti kerugian, maka biasanya perwakilan diplomatik negara asal warga negara itu akan dimintakan bantuannya untuk memberikan fungsi perwakilan atas namanya kepada kementerian luar negeri negara penerima.

Berdasarkan fungsi-fungsi yang digariskan oleh *Vienna Convention on Consular Relation 1963*, fungsi-fungsi yang sangat

berkaitan dengan penelitian ini ialah fungsi-fungsi yang terdapat dalam butir (a), (e), dan (i) dari *article 5 Vienna Convention on Consular Relations 1963* tersebut.

Dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi itu, dapat dikatakan bahwa fungsi yang paling penting dari seorang konsul ialah fungsinya dalam melindungi kepentingan negara asal serta warga negaranya, baik itu individu ataupun badan hukum dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional. Keharusan untuk tunduk pada ketentuan hukum internasional ini diadopsi untuk menghindari kemungkinan terulangnya kembali suatu masa dimana perlakuan yang buruk terhadap seorang warga negara dari suatu negara yang cukup kuat memicu tindakan balasan yang sangat ekstrim atau memicu negara tersebut untuk mengirimkan armada perang untuk menekan negara yang telah merugikan warga negaranya itu. Selain itu pembatasan itu juga berfungsi sebagai pengingat agar seseorang konsul dalam memberikan fungsi perlindungan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara penerima tersebut.

Konvensi-konvensi konsuler yang dibuat sebelum adanya *vienna Convention on Consular Relations 1963* juga sering kali menempatkan perlindungan warga negara sebagai salah satu tugas utama pejabat konsuler. Untuk melaksanakan fungsi ini, seorang agen konsuler diberi kuasa untuk melakukan intervensi atas nama warga negaranya kepada pejabat setempat. Dan seperti telah diketahui sebelumnya, apabila tindakan pejabat konsuler ini tidak membuahkan hasil maka pejabat

konsuler itu dibenarkan untuk membawa persoalan itu kepada pejabat diplomatik negaranya. Namun, dalam hal ini tidak terdapat perwakilan diplomatik di negara dimana konsul itu ditugaskan maka ia juga dibenarkan untuk membawa sendiri persoalan tersebut ke hadapan pemerintah negara penerima²¹.

Hal-hal tersebut diatas adalah merupakan hak dari sebuah perwakilan konsuler, yang apabila hendak dilakukan oleh perwakilan konsuler suatu negara, harus diberikan oleh negara penerimanya, terutama terhadap negara-negara yang telah ikut meratifikasi *Vienna Convention on Consular Relation 1963*.

Dari pemaparan yang cukup panjang akan fungsi dari sebuah perwakilan konsuler tersebut, dapat dilihat bahwa pada butir terakhir *article 5* tersebut masih dibuka kemungkinan seorang konsul melakukan fungsi-fungsi lain selain yang telah disebutkan di *article* tersebut. Hal ini berarti bahwa sebenarnya tugas dari seorang konsul ini sangatlah tergantung kepada kebutuhan negara asal konsul tersebut dan juga ketentuan hukum yang berlaku di negara penerima. Artinya adalah selama fungsi atau kegiatan tersebut tidak dilarang oleh negara penerima dan hal tersebut memang diperintahkan oleh negara pengirimnya.

D. Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler

1. Tinjauan Umum mengenai Konvensi Wina 1963

Usaha guna mengadakan kodifikasi peraturan-peraturan tentang lembaga konsul telah dilakukan untuk pertama kali dalam konferensi

²¹article 17, *vienna Convention on Consular Relation 1963*.

negara-negara Amerika tahun 1928 di Havana, Cuba dimana dalam tahun ini telah disetujui *Convention on Consular Agents* (Konvensi mengenai pejabat konsuler). Karena dirasa belum ada usaha yang cukup serius untuk mengadakan kodifikasi lebih lanjut tentang peraturan-peraturan hubungan konsuler, kecuali setelah Majelis Umum PBB memerintahkan Komisi Hukum Internasional untuk melakukannya²².

Berbagai persoalan yang menyangkut Konsuler termasuk peranannya telah dirumuskan secara terperinci dalam konvensi, bahkan dianggap lebih banyak dibandingkan dengan Konvensi 1961. Akta akhirnya ditandatangani pada tanggal 24 April 1963 dan berlaku secara sah pada tanggal 19 Maret 1967. 117 negara sudah meratifikasi dan aksesinya, 40 diantaranya telah menjadi pihak dalam protokol pilihan tentang kewajiban untuk menyelesaikan sengketa.

Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler terdiri dari 79 pasal dan dibagi dalam 5 bab. Bab pertama yang mencakup pasal 2 sampai 27 berisi mengenai cara-cara dalam mengadakan hubungan konsuler termasuk tugas dan fungsi konsul. Bab kedua, terdiri dari pasal 28 sampai 57 berhubungan dengan kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan konsuler, juga pada para anggota perwakilan konsuler lainnya. Sedangkan pada bab ketiga, mulai pasal 58 sampai 67, menghususkan ketentuan-ketentuan mengenai lembaga konsul kehormatan termasuk dengan kantornya. Bab ketiga ini juga memuat ketentuan-ketentuan tentang keistimewaan dan kekebalan yang diberikan

²²*United Nation Conference of consular Relation, Official Documens 2, vol, A/Cont,25/16;*

kepada konsul kehormatan dan kantornya. Bab keempat, mencakup pasal 69 sampai 73, berisi ketentuan-ketentuan umum antara lain mengenai pelaksanaan tugas-tugas konsuler oleh perwakilan diplomatik, serta hubungan konvensi ini dengan persetujuan internasional lainnya. Sedangkan pada bab kelima adalah mengenai ketentuan-ketentuan akhir seperti penandatanganan, ratifikasi dan aksesi, mulai berlakunya dan lain-lain.

2. Konsep-konsep mengenai Perlindungan Hukum Ditinjau dari Konvensi Wina 1963

Sejak zaman dahulu, pemberian kekebalan dan keistimewaan suatu perwakilan konsulat merupakan suatu kebiasaan yang telah lama diberikan kepada perwakilan suatu negara atau kerajaan yang berada di negara atau kerajaan lain. Saat menjalankan tugasnya sebagai perwakilan negara, seorang pejabat konsulat memiliki keistimewaan kekebalan diplomatik. Istilah kekebalan mengandung dua pengertian yaitu tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*) dan kekebalan (*immunity*).

Tidak dapat diganggu gugat berarti kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan dan kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan Negara penerima. Pengertian tersebut bermakna bahwa para diplomat mempunyai hak perlindungan dari alat-alat negara penerima. Sedangkan *immunity* berarti kekebalan terhadap yuridiksi Negara penerima baik

yuridiksi hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi negara²³.

Hukum internasional menyatakan bahwa terdapat tiga teori yaitu tentang pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Teori-teori yang membahas mengenai alasan tersebut antara lain:

a) *Exterritoriality Theory*

Teori ini menganggap meskipun para diplomat secara konkret berada/tinggal di negara penerima, namun secara yuridis dianggap tetap tinggal di negara asalnya. Sebagai konsekuensi alur pemikiran tersebut, para anggota konsuler tidak dikuasakan tidak tunduk oleh hukum negara penerima, tetapi tunduk pada hukum negara asalnya. Dengan demikian, menurut teori tersebut gedung perwakilan termasuk orang yang tinggal di dalam gedung perwakilan seluruh perabot yang ada didalamnya dianggap ada diluar wilayah negara penerima. Wilayah tersebut dianggap sebagai perluasan dari wilayah negara pengirim yaitu Turki.

b) *Representative Character Theory*

Teori ini menganggap Konsulat sebagai simbol atau lambang negara pengirim sekaligus wakil di negara penerima. Segala perbuatan Konsulat wajib dianggap sebagai perbuatan dari kepala negara atau setidaknya mencerminkan kehendak negara pengirim. Berdasar pada pola pemikiran tersebut, setiap diplomat perlu mendapat

²³Protokol II Pedoman Tertib departemen Luar Negeri Republik Indonesia dalam Widodo.2009.Surabaya. **Hukum Diplomatik dan Konsuler. Hal 155**

keistimewaan dan kekebalan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pemberian kekebalan dianggap sebagai konsekuensi logis dari anggapan bahwa Konsuler merupakan perwakilan kepala negara atau negara yang berdaulat.

c) *Functional Necessity Theory*

Kekebalan diplomatik dan hak-hak istimewa perlu diberikan kepada Konsuler agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal sehingga hasil pekerjaannya memuaskan kedua belah pihak, yaitu negara penerima dan negara pengirim.²⁴

Sir Gerald Fitzmaurice menyatakan bahwa functional theory tidak saja teori yang paling memuaskan, tetapi merupakan teori yang paling benar. Teori ini dianggap sangat mendekati kebenaran, dengan alasan yang cukup yaitu, "seorang diplomat tidak mungkin dapat menjalankan tugasnya jika tidak diberikan padanya kekebalan dan keistimewaan tertentu²⁵."

Ketentuan-ketentuan hukum konsuler yang terdapat didalam Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, menyatakan bahwa negara penerima wajib menjamin keselamatan perlindungan terhadap gedung perwakilan konsulat Turki. Tidak dapat diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing, menyangkut dua aspek. Aspek pertama mengenai kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan sepenuhnya sebagai perwakilan asing di

²⁴Widodo.*op.cit.* hlm. 117-120

²⁵Yearbook of the International Law Commission.1957.vol 1 hlm 2 dalam Sumaryo Suryokusumo hlm. 58

negara tersebut dari setiap ancaman. Bahkan bila terjadi keadaan luar biasa seperti putusnya hubungan konsuler, atau terjadinya konflik bersenjata, negara penerima wajib untuk melindungi gedung perwakilan berikut arsip-arsip dan harta milik tetap dilakukan. aspek kedua mengenai kedudukan Konsulat itu sendiri yang kebal dari pemeriksaan ternasuk barang-barang dan arsip miliknya.

Ketidakmampuan Negara penerima untuk memberikan perlindungan kepada Konsullat yang berada diteritorinya akan menyebabkan rusaknya hubungan diplomatik antara Negara penerima dan Negara pengirim. Perlindungan Konsulat dan gedung perwakilan tetap wajib diberikan oleh Negara penerima bahkan pada saat hubungan diplomatik antara Negara penerima dan pengirim sudah terputus.

Dalam Kovensi Wina mengenai Hubungan Konsuler 1963, yaitu dalam Pasal 5 huruf (a) Bab I Bagian I Kovensi Wina mengenai Hubungan Konsuler 1963 menyatakan bahwa salah satu fungsi konsuler adalah melindungi kepentingan-kepentingan dari Negara pengirim dan warga negara Negara pengirim dalam wilayah kedaulatan Negara penerima, sebagai individu maupun badan hukum, dalam batas-batas yang ditentukan dan diperbolehkan menurut hukum internasional.

Ditegaskan pula dalam Pasal 5 huruf (e) Bab I Bagian I Kovensi Wina mengenai Hubungan Konsuler 1963 yang menyatakan bahwa membantu warga negara Negara pengirim, sebagai individu maupun badan hukum, adalah juga merupakan salah satu fungsi konsuler.

Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler 1963 lebih rinci mengatur dalam perihal konsuler memberikan perlindungan hukum pada individu-individu yang merupakan warga negaranya dalam Pasal 5 huruf (i) Bab I Bagian I Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler 1963 yang mengatur bahwa Negara pengirim dapat mewakili atau mengatur perwakilan yang sesuai bagi yang merupakan warga negara dari Negara pengirim di pengadilan, tribunal atau lembaga-lembaga lainnya yang berwenang di Negara penerima berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah kedaulatan Negara penerima, dalam perihal-perihal untuk melaksanakan, sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan dari Negara penerima, langkah-langkah sementara untuk pelestarian dan perlindungan hak-hak dan kepentingan dari warga negara Negara pengirim, dengan alasan-alasan tertentu, warga negara Negara pengirim tersebut tidak dapat, pada waktu yang tepat, untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka.

The Vienna Convention on Consular Relation dengan optional protocol concerning the compulsory settlement of disputes dibentuk pada tanggal 24 April 1963. Perwakilan konsulat bertindak sebagai wakil negara, maka diberikan pelayanan terbaik oleh negara penerima dan juga diberikan beberapa hak yang istimewa serta kekebalan yang khusus dimiliki oleh pejabat konsuler.

Contohnya adalah perlindungan kepada pejabat konsuler yang diberikan kekebalan karena bertugas sebagai wakil negaranya, sehingga harus dilindungi dalam menjalankan tugas resminya yang bertujuan

untuk menunjang dan meperlancar pejabat konsuler dalam menjalankan segala tugasnya. melindungi serta kantor-kantor konsuler dimana diatur dalam pasal 40 Konvensi Wina 1963 yang berbunyi:

“Negara penerima harus memperlakukan pejabat-pejabat konsuler dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap orangnya, kebebasannya atau martabatnya”

Selain itu, gedung-gedung yang di teror juga dibutuhkan untuk dilindungi dari ancaman dan bahaya seperti tertuang dalam pasal 31 Konvensi Wina 1963 ayat 3 yang berbunyi:

“Tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 pasal ini, negara penerima di bawah tugas khusus untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk melindungi bangunan konsuler terhadap setiap gangguan atau kerusakan dan untuk mencegah gangguan perdamaian konsuler dari pos atau kerugian martabatnya”

Maksud dari pasal diatas adalah dimana negara penerima wajib memberikan perlindungan kepada kantor konsulat walaupun kantor tersebut dalam keadaan aman serangan yang menimpa kantor konsulat tersebut. Perlindungan terhadap gedung perwakilan asing yang diberikan di negara penerimadapat dilakukan dalam dua hal yaitu:

1. Perlindungan di dalam gedung perwakilan asing (*Internna Rationae*)

Gedung perwakilan asing sama sekali tidak dapat diganggu gugat.

Para petugas maupun alat negara setempat hanya dapat masuk dengan izin kepala perwakilan. Namun apabila negara memiliki dakwaan atau bukti-bukti kuat yang kuat bahwa fungsi perwakilan asing di negaranya bertentangan dengan Konvensi Wina ‘61 dan

Konvensi Wina '63, dalam keadaan seperti itu negara penerima dapat memasuki gedung perwakilan.²⁶

2. Perlindungan di luar gedung perwakilan asing (*Externna Rationae*).

Hal yang menyangkut keadaan diluar lingkungan gedung perwakilan asing dimana gangguan terjadi di tempat-tempat yang berada di luar namun masih di dalam area gedung perwakilan.

Sesuai dengan pasal 31 Konvensi Wina 1963, negrapenerima tidak hanya berkewajiban untuk melindungi gedung perwakilan asing, tetapi juga keadaan di sekitar lingkungan yang gedung. Karena itu berkaitandengan di lingkungan sekitar gedung perwakilan asing tersebut pemerintah negara penerima wajib mengambil langkah-langkah seperlunya guna mencegah adanya ancaman.

Namun perwakilan-perwakilan asing tidak dapat berharap memperoleh penjagaan secara permanen dari negara penerima. Dapat dibayangkan berapa jumlah polisi yang dibutuhkan oleh negara penerima untuk menjaga gedung perwakilan asing dengan dua atau tiga kali penukaran setiap hari.

Sebaliknya, apabila sudah dapat diduga adanya gangguan atau demonstrasi yang bersifat permusuhan atau jika kepala perwakilan negara asing mengumumkan akan adanya ancaman, negara penerima bisa mempersiapkangarda keamanan yang proposional menurut tingkat gangguan tersebut.

²⁶Sumaryo Suryokusumo, *ibid.*, hlm.73.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan asas-asas atau teori-teori hukum dalam hukum positif²⁷.

Penelitian yuridis normatif yang dimaksud adalah bahwa permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, yaitu masalah perlindungan hukum terhadap penyerangan yang dilakukan milisi marxis terhadap konsulat yang ada di negara turki, dianalisa berdasarkan pada sumber-sumber hukum berupa peraturan-peraturan, perjanjian internasional, doktrin-doktrin, teori-teori hukum dan konvensi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan di teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan

²⁷Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2006, hlm. 295.

perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan sebagai dasar melakukan analisis²⁸

pendekatan konseptual beranjak dari padangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal-hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan terkait perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum internasional terhadap perwakilan konsulat amerika yang berada di turki.

Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Didalam pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk refrensi bagi suatu isu hukum.

C. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang hendak dikasji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yaitu :²⁹

- a) Bahan Hukum Primer, bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari aturan-aturan dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, terdiri dariKonvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93

²⁹Umu Hilmy, **Metodologi peneltian dari konsep ke metode: sebuah pedoman praktis menyusun proposal dan laporan penelitian**, malang, Fakultas Hukum Brawijaya, 2000, hlm. 35.

- b) Bahan Hukum Sekunder, data kepustakaan yang dipakai untuk mendukung bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Disini penulis mengambil data dari media massa, artikel-artikel, literatur, internet, yang menunjang pembahasan perlindungan hukum terhadap perwakilan konsulat.
- c) Bahan Hukum tersier, bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum. Termasuk dalam bahan hukum ini adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, pengumpulan ini akan dilakukan melalui studi literatur dan melalui perpustakaan-perpustakaan terkait aturan-aturan tentang perlindungan hukum terhadap perwakilan konsulat.
- b. teknik pengumpulan bahan hukum sekunder, pengumpulan ini akan dilakukan melalui doktrin-doktrin, media massa, media online maupun artikel-artikel yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.
- c. Teknik pengumpulan bahan hukum tersier, adalah mengumpulkan rujukan bidang hukum termasuk Kamus Hukum, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang sesuai, seperti uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak

menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional/konvensi dan sebagainya.

F. Definisi Konseptual

a) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terkait dengan adanya keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya³⁰.

b) Perwakilan Konsuler

Perwakilan konsuler adalah dinas publik suatu negara yang terletak disuatu negara asing untuk menjalankan tugasnya dibidang non politik.

c) Konvensi Wina 1963

Konvensi Wina 1963 adalah konvensi yang mengatur mengenai hubungan konsuler yang terdiri dari 79 pasal dan digolongkan dalam 5 bab.

³⁰CST Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1985 hlm. 117.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Perwakilan Konsuler Amerika di Turki dari Serangan Milisi Marxis berdasarkan Konvensi Wina 1963

1. Kronologis Kasus Penyerangan Terhadap Kantor Perwakilan Konsuler Amerika di Turki

Kasus penyerangan terhadap kantor perwakilan konsuler Amerika di Turki terjadi tepatnya pada hari senin tanggal 10 agustus 2015. Serangan tersebut terjadi setelah sebuah bom meledak di sebuah kantor polisi dikota yang sama. Para pelaku penyerangan kantor konsulat Amerika itu terdiri atas dua orang wanita.³¹

Kekerasan meningkat sejak turki menyerang target dua kelompok yaitu milisi negara islam di Irak dan Suriah serta kelompok Militan Kurdi di Irak utara.. Di istanbul, satu serangan menarget konsulat amerika dan satu serangan lain menghantam kantor polisi yang menewaskan satu pejabat senior.

Turki meningkatkan statusnya menjadi waspada sejak bulan juli saat mereka memulai “perang ganda” melawan milisi negara islam yaitu marxis di irak dan suriah dan kelompok militan kurdi di irak utara. Dalam serangan

³¹Kompas, 11 Agustus 2015, **Serangan Merebak di Turki**, Hlm 4

bersenjata di kantor konsulat amerika di istanbul, Turki, dua perempuan ditembak aparat keamanan. Saksi menjelaskan bahwa satu dari dua perempuan itu melepaskan sekitar lima tembakan ke petugas keamanan dan staf konsulat. Serangan di konsulat amerika itu berlangsung saat turki membuka bandara Incirlik bagi jet-jet tempur amerika yang akan menyerang negara islam di irak dan suriah (NIIS) di suriah.³²

Dogan, kantor berita Turki, menyebutkan bahwa wanita yang mengalami luka-luka berusia 51 tahun dan pernah dipenjara atas tuduhan menjadi anggota Fron Tentara Pembebasan Rakyat Revolusioner (DHKP-C), organisasi kiri-jauh yang membunuh seorang penjaga keamanan di Turki dalam pengeboman bunuh diri tahun 2013 di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Ankara mengklaim terlibat dalam serangan Senin.³³

DHKP-C, yang oleh Amerika Serikat dan Turki dicap sebagai organisasi teroris, menyatakan bahwa salah satu anggotanya terlibat dan menyebut Washington D.C. sebagai “musuh bebuyutan” masyarakat Timur Tengah. Salah satu petugas konsulat menuturkan bahwa mereka bekerjasama dengan otoritas Turki untuk menyelidiki tragedi ini dan konsulat Jenderal masih menutup diri dari publik sampai pemberitahuan selanjutnya.

Kemenlu Turki mengutuk serangan itu dan menyatakan keamanan di misi diplomatik Amerika Serikat akan diperketat. Polisi dengan senjata *automatic* menutup jalan-jalan di sekitar konsulat Amerika Serikat di Sariyer *disctrict* di sisi Istanbul.

³²*ibid*

³³*ibid*

Disamping serangan itu, terdapat satu kendaraan penuh peledak di sisi lain di Istanbul. Kendaraan itu digunakan untuk menyerang pos polisi sehingga menyebabkan tiga polisi dan tujuh warga sipil terluka menurut aparat kepolisian Turki. Salah satu penyerang terbunuh dalam pengeboman sementara dua lainnya dan seorang polisi tewas dalam baku tembak hal ini berdasarkan kantor gubernur Istanbul. Penyar CNN Turki mengatakan petugas yang tertembak adalah anggota senior penjinak bom yang dikirim untuk menyelidiki serangan.

Penembakan terjadi Senin pagi di Sultanbeyli *district* di bagian Asia terusan Bosphorus, yang membagi Istanbul, saat polisi melaksanakan penggerebakan. Amerika Serikat tidak mengajukan klaim tanggung jawab atas serangan-serangan itu, tapi misi diplomatik Amerika Serikat dan kantor polisi sudah menjadi target kelompok kiri-jauh Turki di masa lalu.³⁴

Dari aksi penyerangan tersebut yang menjadi target adalah kantor konsulat dan pos polisi yang jaraknya berdekatan. dimana mereka melepaskan tembakan ke arah gedung konsulat termasuk petugas keamanan dan staf konsulat serta pos polisi yang diserang oleh satu kendaraan penuh peledak. Akibat serangan tersebut pula tujuh warga sipil dan tiga polisi terluka serta satu orang polisi tewas.

Adanya kelalaian atas penyerangan terhadap kantor konsulat Amerika di Turki harus dipertanggung jawabkan karena negara penerima gagal mencegah serangan sebelum serangan tersebut dilakukan atas hak kekebalan

³⁴Kompas, 11 Agustus 2015, **Serangan Merebak di Turki**, hlm 4

dan keistimewaan perwakilan konsuler karena perlindungan itu sendiri seharusnya dilakukan sebelum serangan terjadi, bukan sebaliknya.

2. Konsep, Pengaturan dan Tindakan negara Turki dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perwakilan Konsuler Berdasarkan Konvensi Wina 1963

Dalam kasus penyerangan milisi marxis terhadap perwakilan konsuler Amerika di Turki, Perlindungan terhadap pribadi pejabat konsuler yang diberikan kekebalan dimana ia yang bertugas sebagai wakil negaranya harus dilindungi dalam menjalankan tugas-tugas resminya yang bertujuan untuk menunjang dan meperlancar para pejabat konsuler dalam menjalankan segala tugasnya. melindungi serta kantor-kantor konsuler dimana diatur dalam pasal 40 Konvensi Wina 1963 yang berbunyi:

“Negara penerima harus memperlakukan pejabat-pejabat konsuler dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap orangnya, kebebasannya atau martabatnya”

Selain itu, gedung-gedung yang di teror juga dibutuhkan untuk dilindungi dari ancaman dan bahaya seperti tertuang dalam pasal 31 Konvensi Wina 1963 ayat 3 yang berbunyi:

“Tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 pasal ini, negara penerima di bawah tugas khusus untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk melindungi bangunan konsuler terhadap setiap gangguan atau kerusakan dan untuk mencegah gangguan perdamaian konsuler dari pos atau kerugian martabatnya”

Maksud dari pasal diatas adalah dimana negara penerima wajib memberikan perlindungan kepada kantor konsulat walaupun kantor tersebut dalam keadaan aman serangan yang menimpa kantor konsulat tersebut.

Sesuai dengan pasal 31 Konvensi Wina 1963, negara penerima tidak hanya berkewajiban untuk melindungi gedung perwakilan asing, tetapi juga keadaan di lingkungan di sekitarnya. Berkaitandengan di lingkungan sekitar gedung perwakilan asing tersebut, pemerintah negara penerima harus mengambil langkah-langkah guna mencegah adanya ancaman gangguan atau kerusuhan.

Namun, perwakilan-perwakilan asing tidak dapat mengharapkan penjagaan polisi secara permanen dari negara penerima. Bisa dibayangkan berapa jumlah polisi yang dibutuhkan oleh negara penerima untuk ditempatkan di depan gedung perwakilanasing dengan dua atau tiga kali penukaran setiap harinya.

Sebaliknya, apabila sudah dapat diduga adanya gangguan atau unjuk rasa yang bersifat bermusuhan atau jika kepala perwakilan negara asing memberitahukan mengenai akantimbulnya gangguan atau kekacauan lainnya, negara penerima dapat menyediakan petugas keamanan secara proposional dengan mempertimbangkan tingkat gangguan tersebut. Contohnya, pada rentang tahun 1986 sampai 1988 mengingat adanya ancaman dari serangan teroris Armenia terhadap orang-orang Turki termasuk perwakilan negara Turki di luar negeri, Kedutaan Besar Turki di Washintong DC telah meminta penjagaan polisi selama 24 jam dari negara penerima.

Serupa dengan kejadian tersebut, Penerobosan dan perusakan yang terjadi di Gedung diplomatik Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2012 mengakibatkan terbunuhnya seorang Duta Besar Amerika Serikat dan 3 orang staf diplomatiknya yang pada saat kejadian berada di gedung konsulat

tersebut secara jelas telah melanggar Konvensi Wina 1961 pasal 22, 24, 29 dan Konvensi Wina 1963 pasal 31 dan juga prinsip-prinsip hubungan diplomatik, yaitu: Prinsip Tidak Dapat Diganggu-Gugat (*Inviolability*), prinsip ini menyatakan bahwa hubungan diplomatik bersifat kebal dan tidak dapat diganggu gugat.

Prinsip *Extraterritoriality*, berdasarkan prinsip ini, pejabat diplomatik dianggap tidak berada di negara penerima, tetapi berada di negara pengirim. Terhadap gedung/tempat kediaman para pejabat diplomatik dianggap sebagaibagian aatau perpanjangan dari wilayah negara pengirim. Gedung yang dipakai oleh suatuperwakilan diplomatik baik itu gedung milik negara pengirim atau kepala perwakilan maupundisewa perorangan tidak dapat diganggu gugat oleh negara penerima.³⁵

Sikap negara Turki atau sebagai negara penerima diwajibkan untuk melindungi atau memproteksi perwakilan Konsuler Amerika dari adanya gangguan-gangguan dari hal yang tidak diinginkan.kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan sepenuhnya sebagai perwakilan dari negara tersebut dari setiap gangguan bahkan jika terjadi keadaan luar biasa. Pasal 31 ayat (3) Konvensi Wina 1963 secara jelas mengantur kewajiban Negara penerima membuat suatu tingkat perlindungan yang khusus disamping kewajiban yang sudah ada.

Memberikan keamanan extra sangat diperlukan terhadap kantor perwakilan yang dimana negara penerima itu sedang dalam keadaan

³⁵Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Penerbit Alumni, Bandung, 1995, hlm.85

konflikalagi setelah negara penerima itu sendiri sebelumnya memulai “perang ganda” melawan milisi negara islam di irak dan suriah dan kelompok militan kurdi di irak utara. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada negara penerima terhadap negara pengirim sesuai dengan pasal 31 Konvensi Wina 1963 ayat 3 yang berbunyi:

“Tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 pasal ini, negara penerima di bawah tugas khusus untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk melindungi bangunan konsuler terhadap setiap gangguan atau kerusakan dan untuk mencegah gangguan perdamaian konsuler dari pos atau kerugian martabatnya”

Yaitu :

- a) Mengirimkan aparat keamanan lebih banyak dari sebelumnya untuk mencegah terjadinya serangan.
- b) Jika dirasa kurang aman maka penjagaan lebih diperketat dengan mengirimkan tembok penghalang diluar gedung agar melindungi gedung perwakilan konsulat.

Selanjutnya sesuai dengan pasal 40 Konvensi Wina 1963 yang berbunyi:

“Negara penerima harus memperlakukan pejabat-pejabat konsuler dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap orangnya, kebebasannya atau martabatnya”

Melakukan pencegahan jika dirasa ada sekelompok orang yang mencurigakan sehingga mereka tidak dapat melancarkan aksi penyerangan.

Lalu selanjutnya mengidentifikasi tersangka yang melakukan serangan dan mencari siapa yang memberikan perintah untuk melakukan hal tersebut. lalu jika jika memang dirasa negara penerima belum aman sepenuhnya maka bisa

menginformasikan terhadap negara pengirim untuk pulang terlebih dahulu sampai negara penerima aman.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum itu dibedakan menjadi dua yaitu preventif dan represif.

Negara Penerima harus memberikan perlindungan dan perlakuan terhadap Warga Negaranya sendiri menurut hukum nasional negara tersebut juga diwajibkan untuk melakukan hal yang sama kepada Warga Negara asing yang berada di wilayahnya tanpa adanya perbedaan (Non-Discriminatory Treatment). Tindakan ini tidak saja didasarkan atas hukum nasionalnya tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab Negara yang diatur dalam Hukum Internasional. Walaupun Perwakilan Diplomatik dan Konsuler mempunyai yurisdiksi ekstrateritorial dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negaranya termasuk kepentingannya di Negara Penerima, Perwakilan-Perwakilan tersebut harus tetap menghormati hukum nasional atau peraturan perundang-undangan Negara Penerima. Perwakilan Diplomatik suatu Negara Pengirim juga tidak dibenarkan melakukan campurtangan terhadap urusan dalam negeri Negara Penerima.

Pelindungan hukum terhadap kantor konsulat dan pejabatnya salah satu bagian dari kekebalan dan keistimewaan hukum konsuler, dari kekebalan dan keistimewaan hukum konsuler ini bukan saja mengatur tentang perlindungan terhadap wilayahnya saja akan tetapi mencakup kekebalan dan keistimewaan pejabat konsuler. Kekebalan dan keistimewaan ini untuk memperlancar atau memudahkan pelaksanaan kegiatan pejabat diplomatik maupun konsulat dan bukan atas pertimbangan lain.

Perlindungan terhadap kantor konsulat menjadi suatu masalah yang sangat sering dibicarakan. Gedung konsulat memiliki kekebalan yang diakui oleh negara lain yang melakukan hubungan diplomatik maupun konsulat. Kekebalan itu sendiri meliputi gedung perwakilan, lingkungan dalam perwakilan dan lingkungan dalam perwakilan maupun lingkungan luar perwakilan, seain itu kantor perwakilan diluar negri juga tidak boleh dimasuki oleh pejabat-pejabat dari negara penerima yaitu Turki secara sembarangan tanpa persetujuan dari perwakilan kedutaan. Sehingga negara penerima wajib menjaga ketentraman dari setiap pejabat-pejabat diplomatik yang berada di wilayah kedutaan tersebut.

Pejabat konsuler sendiri juga mendapatkan perlindungan dari negara penerima apabila pejabat tersebut diganggu atau diserang seperti hal nya yang dilakukan oleh milis marxis.

Kedutaan merupakan suatu wilayah ekstrateritorial negara lain yang berdiri dan tidak tunduk pada hukum yang berlaku di negara tersebut tetapi tunduk pada hukum negara dari kedutaan itu sendiri. Perlindungan ini bertitik

tolak pada prinsip bahwa gedung kedutaan tidak boleh diganggu gugat dan oleh karena itu negara penerima wajib untuk melindunginya.

Namun dalam prakteknya diberbagai tempat sering terjadi gangguan, serangan oleh berbagai kelompok tertentu seperti contoh kasus kedutaan besar amerika yang dibakar masa di libanon atau kekebalan gedung itu sendiri disalahgunakan seperti yang terjadi pada kasus gedung kedutaan irak di islamabad pakistan, dan hal ini menjadi polemik internasional karena pemberian kekebalan dapat memberikan cela untuk melakukan tindak pidana tetapi disatu sisi perlindungan terhadap perwakilan konsulat wajib dilakukan oleh negara penerima.

Tindakan milisi marxis tersebut tentu saja merupakan tindakan kriminal yang pada dasarnya harus segera dihukum tetapi alangkah lebih baik apabila tindakan tersebut dapat dicegah sebelum terjadinya peristiwa tersebut. setidaknya ada dua teori dalam perlindungan hukum yaitu :

1. Teori Preventif : pecegahan sebelum terjadinya peristiwa, artinya sebelum keajadian
2. itu terjadinya, pemerintah turki dapat melakukan pencegahan dengan cara melakukan perlindungan seperti memberikan pengawalan yaitu aparat turki terhadap perwakilan konsulat sehingga tidak menimbulkan korban
3. Teori Represif : tindakan pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat setelah peristiwa terjadi. Setelah peristiwa terjadi, pelaku

penyerangan ditangkap oleh aparat dan didadili atas perbuatan yang dilakukannya.

a) Perlindungan Gedung Perwakilan Konsuler Amerika di Turki

Negara penerima mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi gedung perwakilan konsuler terhadap serangan atau perusakan, dan mencegah setiap gangguan ketertiban perwakilan konsuler, perabotannya, barang-barang kantor, dan alat-alat lainnya kebal dari setiap bentuk pemeriksaan atau tujuan lainnya. Pada kasus yang terjadi di Turki, anggota milisi marxis melakukan serangan terhadap kantor konsulat Amerika, dan beberapa tempat lain seperti kantor polisi. Serangan yang ditujukan terhadap kantor konsulat Amerika dilakukan oleh satu dari dua perempuan anggota milisi marxis dan melepaskan lima tembakan kepada petugas keamanan dan staf konsulat serta mengenai gedung konsulat yang seharusnya mendapatkan perlindungan sebelum adanya serangan ini.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif³⁶. Apa yang terjadi terhadap konsulat Amerika di Turki dilakukan perlindungan hukum

³⁶<http://stathukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses senin 7 des 2015. 22.17 WIB

yang bersifat preventif karena pada serangan tersebut, seharusnya pemerintah turki dapat mencegah serangan yang dilancarkan oleh militan marxis sebelum mereka melakukan hal itu. Perlindungan terhadap gedung perwakilan asing yang diberikan di negara penerima dapat dilakukan dalam dua hal yaitu:

1) Perlindungan di lingkungan gedung perwakilan asing (*Interna Rationae*)

Gedung perwakilan asing tidak dapat diganggu gugat, bahkan para petugas maupun alat negara setempat tidak dapat memasukinya tanpa izin kepala perwakilan. Namun apabila negara mempunyai bukti-bukti atau dakwaan yang kuat bahwa fungsi perwakilan asing ternyata bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1963, negara penerima dalam keadaan seperti ini dapat memasuki gedung perwakilan tersebut. disamping itu, dalam keadaan darurat yang luar biasa (*extreme emergency*), gedung perwakilan dapat dimasuki oleh petugas atau alat negara setempat untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menjamin atau menyelamatkan nyawa manusia yang terancam. Seperti halnya milisi marxis yang melepaskan tembakan kearah kantor konsulat karena mereka harus segera melindungi apa yang ada dalam gedung tersebut.

2) Perlindungan diluar lingkungan gedung perwakilan asing (*Externa Rationae*)

Hal yang menyangkut situasi diluar lingkungan gedung perwakilan asing dimana gangguan-gangguan terjadi di tempat-tempat yang berada diluar tetapi disekitar gedung perwakilan tersebut. seperti perbaikan jalan, pembangunan disekitar gedung, unjuk rasa atau

demonstrasi. Semua itu dapat menurunkan harkat dan martabat perwakilan asing disuatu negara yang pada hakikatnya bisa bertentangan dengan Konvensi Wina 1963³⁷.

Dalam penyerangan yang dilakukan oleh milisi marxis terhadap gedung perwakilan konsulat Amerika di Turki, negara penerima wajib mengambil langkah-langkah untuk mencegah adanya gangguan terhadap para perwakilan konsuler, baik kebebasan maupun kerhormatan mereka. Tidak diganggu gugatnya gedung perwakilan konsulat di suatu negara pada hakikatnya menyangkut dua aspek, yaitu:

- 1) Kewajiban Negara penerima untuk memberikan perlindungan sepenuhnya sebagai perwakilan dari negara tersebut dari setiap gangguan, bahkan bila terjadi keadaan luar biasa seperti putusnya hubungan diplomatik atau terjadinya konflik bersenjata antara negara pengirim dan negara penerima, kewajiban negara penerima untuk melindungi gedung perwakilan termasuk harta milik dan arsip-arsipnya harus dilakukan.
- 2) Kedudukan dari perwakilan itu sendiri yang dinyatakan kebal dari pemeriksaan termasuk barang-barang miliknya dan semua arsip yang ada didalamnya.

Persitiwa penyerangan terhadap Duta Besar Amerika oleh kelompok milisi marxis ini tentu merupakan suatu pelanggaran hukum

³⁷Sumaryo Suryokusumo, *Op Cit*, hlm 73.

internasional yaitu adanya kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah Turki.

Jika dikaitkan dengan peristiwa penyerangan tersebut, dapat digolongkan sebagai perlindungan diluar gedung karena serangan yang terjadi terhadap gedung konsulat Amerika merupakan gangguan diluar gedung perwakilan. Dalam hal ini, pasal 31 ayat (2) Konvensi Wina 1963 secara jelas mengatur kewajiban Negara Penerima membuat suatu tingkat perlindungan yang khusus disamping kewajiban yang sudah ada sehingga menunjukkan suatu kesungguhan dalam melindungi perwakilan asing yang berada di suatu negara.

b) Perlindungan Terhadap Pejabat Konsuler Amerika di Turki

Perlindungan terhadap pribadi pejabat konsuler yang diberikan kekebalan dimana ia yang bertugas sebagai wakil negaranya harus dilindungi dalam menjalankan tugas-tugas resminya yang bertujuan untuk menunjang dan meperlancar para pejabat konsuler dalam menjalankan segala tugasnya. melindungi serta kantor-kantor konsuler dimana diatur dalam pasal 40 Konvensi Wina 1963 yang berbunyi:

“Negara penerima harus memperlakukan pejabat-pejabat konsuler dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap orangnya, kebebasannya atau martabatnya.”

Dalam hal ini, negara penerima yaitu turki wajib untuk memberikan perlindungan terhadap perwakilan konsuler, bukan saja gedungnya saja tetapi pribadi pejabat konsuler dituntut untuk dijaga.

Apabila sudah dapat diduga adanya gangguan atau unjuk rasa yang bersifat bermusuhan atau jika kepala perwakilan negara asing memberitahukan mengenai akan timbulnya gangguan atau kekacauan lainnya, negara penerima dapat menyediakan petugas keamanan secara proposional dengan mempertimbangkan tingkat gangguan tersebut. Contohnya, pada rentang tahun 1986 sampai 1988 mengingat adanya ancaman dari serangan teroris Armenia terhadap orang-orang Turki termasuk perwakilan negara Turki di luar negeri, Kedutaan Besar Turki di Washintong DC telah meminta penjagaan polisi selama 24 jam dari negara penerima.

Serupa dengan kejadian tersebut, Penerobosan dan perusakan yang terjadi di Gedung diplomatik Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2012 mengakibatkan terbunuhnya seorang Duta Besar Amerika Serikat dan 3 orang staf diplomatiknya yang pada saat kejadian berada di gedung konsulat tersebut secara jelas telah melanggar Konvensi Wina 1961 pasal 22, 24, 29 dan Konvensi Wina 1963 pasal 31 dan juga prinsip-prinsip hubungan diplomatik, yaitu: Prinsip Tidak Dapat Diganggu-Gugat (*Inviolability*), prinsip ini menyatakan bahwa hubungan diplomatik bersifat kebal dan tidak dapat diganggu gugat.

Prinsip Extraterritoriality, berdasarkan prinsip ini, pejabat diplomatik dianggap tidak berada di negara penerima, tetapi berada di negarapengirim. Terhadap gedung/tempat kediaman para pejabat diplomatik dianggap sebagaibagian aatau perpanjangan dari wilayah negara pengirim. Gedung yang dipakai oleh suatuperwakilan diplomatik baik itu gedung milik negara

pengirim atau kepala perwakilan maupundisewa perorangan tidak dapat diganggu gugat oleh negara penerima³⁸.

3. Beberapa Contoh Perlindungan Hukum Berkaitan dengan Pelanggaran Pasal 31 (3) dan Pasal 40 Konvensi Wina 1963

Konvensi Wina 1963 pada dasarnya tidak mengatur secara eksplisit bentuk dari sanksi dan langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur di Konvensi Wina 1963, karena seperti yang diketahui sumber hukum internasional tidak terpaku terhadap konvensi saja namun bisa dilihat dari peristiwa yang lebih dahulu terjadi dan sudah ada tindakan tepat yang diambil guna memberikan perlindungan hukum terhadap negara pengirim.

Pada tahun 1979 terdapat penyerangan terhadap Kedutaan Amerika Serikat di teheran, 6 orang meninggal dan lebih dari 70 orang termasuk Duta Besar Amerika disandera. Akibat dari peristiwa tersebut tindakan yang diambil adalah menarik kembali Duta Besarnya kemudian pemerintah Teheran meminta maaf kepada pemerintah Amerika dan berjanji akan meningkatkan keamanan terhadap perwakilan diplomatik negaranya. Peningkatan ini terbukti dan diakui oleh Amerika ketika penyerangan kembail di gedung perwakilan³⁹.

Selanjutnya pada tahun 2012, terjadi pelanggaran terhadap kedutaan yang mengakibatkan tewasnya Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya dan 3 orang staff kedutaan. Peristiwa ini membuat Amerika mengungsikan perwakilan diplomatiknya dan mengirimkan armada perang yang melibatkan kapal serbu

³⁸Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Penerbit Alumni, Bandung, 1995, hlm.85.

³⁹J. Craig Barker, *loc.cit*

amfibi membawa sekitar 1000 marinir di lepas pantai Libya guna mengamankan Kedutaan Besar Amerika Serikat⁴⁰.

Berdasarkan peristiwa-peristiwa sebelumnya bahwa apa yang telah dipaparkan ada berbagai macam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara penerima terhadap negara pengirimnya antara lain:

- 1) Meningkatkan keamanan terhadap perwakilan diplomatiknya dengan cara mengirimkan aparat keamanan guna memproteksi kejadian yang tidak diinginkan.
- 2) Memulangkan Duta Besarnya ke negara asalnya sampai negara penerima memberikan informasi bahwa negara tersebut sudah aman.
- 3) Mengusut dan menindak lanjuti kasus yang terjadi sehingga kedepannya hal-hal seperti ini tidak terulang kembali untuk kedepannya.

Oleh karena itu, dengan melihat peristiwa sebelumnya, bisa dipastikan bahwa konvensi tidak serta merta menjadi dasar hukum satu-satunya tetapi dengan melihat peristiwa yang telah terjadi. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap negara pengirim sangat dibutuhkan guna melindungi Duta Besarnya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyerangan agar tetap aman. Dilihat dari peristiwa Penyerangan perwakilan konsulat di Turki, bisa menggunakan cara tersebut untuk melindungi Pejabat Konsulat karena untuk mengantisipasi terjadinya serangan berikutnya.

⁴⁰Priyambodo RH, AS Kirim Kapal Perang Bawa Marinir Ke Libya, <http://www.antaranews.com/berita/as-kirim-kapal-perang-bawa-marinir-ke-libya> diakses pada 19 Januari 2016 pukul 19.08

B. Tanggung Jawab Negara Turki Atas Serangan Milisi Marxis terhadap Perwakilan Konsuler Amerika di Turki

1. Tanggung Jawab Negara Turki Berdasarkan Unsur-Unsur Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk menuntut reparasi⁴¹.

Pertanggung jawaban muncul diakibatkan oleh pelanggaran atas hukum internasional. Suatu negara dikatakan bertanggung jawab dalam hal negara tersebut melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional, melanggar kedaulatan negara lain, menyerang negaralain, mencederai perwakilan diplomatik negara lain, bahkan memperlakukan warga asing dengan seenaknya. Oleh karena itu, pertanggung jawaban negara berbeda kadarnya tergantung kewajiban yang diembannya atau besar dari kerugian yang telah ditimbulkan⁴².

Pertanggungjawaban negara itu dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa adanya suatu penghormatan terhadap hak dari negara lain, negara yang melakukan pelanggaran tersebut memiliki kewajiban untuk memperbaikinya dan mempertanggung jawabkannya⁴³. Ada beberapa hal yang menegaskan

⁴¹Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, **Hukum Internasional Kontemporer**, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.193

⁴²Ibid., hlm. 194

⁴³Natalie Yeti Puspita, **Perlindungan Diplomatik Suatu Negara Terhadap Warga Negeranya yang berada di Luar Negeri berdasarkan Hukum Internasional**, Law Review Vol. XII No.2, Jakarta 2012, hal. 153-154

mengapa pemerintah Turki harus bertanggung jawab kepada peristiwa yang mengakibatkan Kantor Konsulat Amerika Serikat diserang. Unsur- unsur yang menjadi dasarnya adalah :

- a. Ada perbuatan atau kelalaian (*act or amission*) yang dapat di pertautkan (*imputable*) kepada suatu negara
- b. Perbuatan atau kelalaian merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban dan ketentuan internasional, baik yang lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya⁴⁴.

Berdasarkan dengan unsur diatas, maka pemerintah Turki dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi perwakilan diplomatik. Kemudian jika dikaitkan dengan unsur-unsur tanggung jawab negara yang pertama, disini terlihat adanya perbuatan lalai yang dilakukan oleh pemerintah Turki sehingga terjadi penyerangan terhadap kantor Konsulat Amerika Serikat, perbuatan ini jelas melanggar ketentuan didalam Konvensi Wina 1963 pasal 31 ayat 3 yang berbunyi:

“Tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 pasal ini, negara penerima di bawah tugas khusus untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk melindungibangunan konsuler terhadap setiap gangguan atau kerusakan dan untuk mencegahgangguan perdamaian konsuler dari pos atau kerugian martabatnya”

Maksud dari ketentuan Konvensi Wina diatas adalah pemerintah Turki sebagai Negara Penerima dari perwakilan Negara Amerika memiliki kewajiban mengambil segala macam bentuk tindakan guna melindungi dan menjaga kepentingan negara pengirim, seperti mengambil langkah untuk

⁴⁴C. De Rover, *To Serve and Protect Human Rights and Humanitarian Law for Police and security Forces*, Geneva: ICRC, 1998, hlm. 48.

meningkatkan keamanan agar terlaksananya kegiatan Negara pengirim di negara Penerima.

Walaupun tindakan penyerangan ini tidak berhubungan langsung dengan pemerintah Turki namun pemerintah Turki tetap harus bertanggung jawab karena yang diserang adalah seorang perwakilan diplomatik dan peristiwa ini terjadi di wilayah Turki. Kemudian jika dikaitkan dengan unsur-unsur tanggung jawab negara yang kedua, disini juga sudah terlihat adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional yaitu melindungi dan menjaga perwakilan diplomatik yang ada di negaranya karena pemerintah Turki telah lalai sehingga mengakibatkan diserangnya kantor Perwakilan Konsulat.

Negara penerima bertanggung jawab karena adanya perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara dan perbuatan atau kelalaian tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban atau ketentuan internasional, baik yang lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya.

2. Unsur-Unsur Pokok Pelanggaran Dalam Konvensi Wina 1963 Untuk Perwakilan Konsuler

Didalam Konvensi Wina 1963, diatur mengenai hak untuk tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*) agar melaksanakan fungsi perwakilan asing secara damai. Dalam hal ini, negara penerima wajib mengambil tindakan untuk mencegah adanya gangguan terhadap perwakilan Konsuler baik itu kebebasan maupun kehormatan mereka. Tidak diganggu gugatnya gedung perwakilan konsuler suatu negara menyangkut tiga aspek yaitu :

- a. Bahwa perwakilan konsuler mempunyai kekebalan dan alat negara dari negara penerima tidak boleh masuk tanpa izin dari kepala perwakilan.
- b. Negara penerima berkewajiban untuk melindungi perwakilan konsuler dari setiap gangguan.
- c. Tempat perwakilan konsuler juga kebal dari setiap pemeriksaan⁴⁵.

Peristiwa penyerangan terhadap perwakilan Konsuler Amerika yang berada di Turki ini merupakan suatu pelanggaran hukum internasional karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah Turki.

Pasal 31 ayat 3 Konvensi Wina 1963 memiliki makna yang sangat penting terkait dengan penyerangan yang dilakukan yaitu adanya gangguan ketenangan perwakilan Konsuler. Oleh karena adanya gangguan ini maka dapat menurunkan kehormatan dan martabat perwakilan Konsuler disuatu negara. Kekebalan tersebut juga berlaku diluar gedung perwakilan (*externa rationae*). Jika dikaitkan dengan peristiwa serangan ini, dapat digolongkan perlindungan diluar gedung perwakilan karena apa yang terjadi merupakan gangguan diluar gedung perwakilan tepatnya di Istanbul. Dalam hal ini, pasal 31 ayat 3 Konvensi Wina 1963 secara jelas mengatur kewajiban Negara penerima membuat suatu tingkat perlindungan yang khusus disamping kewajiban yang sudah ada sehingga negara Turki dirasa bersungguh-sungguh melindungi Perwakilan asing yang ada dinegaranya.

Prinsip *ex gratia* yaitu suatu asas yang digunakan Negara penerima untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan kerusakan

⁴⁵Pasal 31 Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler

gedung perwakilan termasuk harta milik perwakilan serta kendaraan yang dimiliki oleh perwakilan Konsuler dengan memberikan kompensasi berupa penggantian maupun perbaikan terhadap kerusakan atas kerusakan yang timbul akibat kelalaian Negara Penerima. Didalam praktik yang ada, kompensasi atas dasar *ex gratia* tidak hanya diberikan karena gangguan secara langsung melainkan gangguan secara tidak langsung/tidak sengaja.

Oleh karena itu, dengan adanya peristiwa ini telah terjadi pelanggaran terhadap unsur yang terdapat dalam pasal 31 ayat 3 Konvensi Wina 1963.

Selain melanggar pasal 31 ayat 3 Konvensi Wina 1963, peristiwa ini juga melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 40 Konvensi Wina 1963 yang berbunyi:

“Negara penerima harus memperlakukan pejabat-pejabat konsuler dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap orangnya, kebebasannya atau martabatnya”

Pasal ini secara jelas menyatakan bahwa seorang perwakilan Konsuler berhak mendapatkan perlindungan dari Negara Penerima dengan pengambilan langkah yang perlu oleh Negara Penerima guna mencegah terjadinya setiap gangguan terhadap diri pribadi, kebebasan, dan martabatnya. Berdasarkan pasal 40 Konvensi Wina 1963 ini dapat diketahui bahwa kekebalan yang melekat pada diri pribadi seorang pejabat diplomatik, melindungi terhadap semua serangan dari siapapun.

Dengan adanya peristiwa ini, pemerintah Turki seharusnya memerintahkan aparaturnya untuk menjaga gedung Konsulat Amerika yang berada di Istanbul tetapi pada kenyataannya, terjadi

kecolongan yang diakibatkan teerjadinya penembakan yang dilakukan oleh milisi marxis sehingga serangan tersebut mengakibatkan terlukanya pejabat Konsulat dan beberapa pegawai Konsuler.

Adanya penyerangan tersebut seharusnya dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak negara Penerima karena tidak memberikan perlindungan yang layak atas hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan konsuler, sekalipun sumber hukum internasional terutama Konvensi Wina 1963 tidak mengantur mengenai bentuk-bentuk dari sanksi yang dikenakan ketika ada suatu tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1963 dalam hal ini khusus pasal 31 ayat 3 dan pasal 40.



Tabel 4.1

Pelanggaran atas terjadinya penyerangan terhadap Kantor Perwakilan Konsuler
Amerika Serikat di Istanbul, Turki

No.	Tindakan Pelanggaran	Ketentuan dalam Konvensi Wina 1963	Unsur-unsur Pokok
1.	Terjadinya tindakan penyerangan terhadap perwakilan konsuler.	Pasal 31 ayat (3), negara penerima di bawah tugas khusus untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk melindungi bangunan konsuler terhadap setiap gangguan atau kerusakan dan untuk mencegah gangguan perdamaian konsuler dari pos atau kerugian martabatnya.	Kelalaian aparaturnya keamanan pemerintah Turki dalam mengamankan kondisi daerah kantor konsulat Amerika di Istanbul
2.	Terlukanya Perwakilan Konsuler.	Pasal 40, Negara penerima harus memperlakukan pejabat-pejabat konsuler dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap orangnya, kebebasannya atau martabatnya.	Penyerangan yang ditujukan kepada perwakilan konsuler oleh milisi marxis dalam hal ini pejabat perwakilan konsuler.

Pada peristiwa yang terjadi diatas, tidak ada unsur yang membenarkan serangan yang dilakukan oleh milisi marxis terhadap perwakilan konsulat Amerika di Turki karena dilakukan secara mendadak.

Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional. Namun demikian, terdapat suatu kewajiban bagi negara untuk tidak menyalahgunakan kedaultannya. Karena itu, suatu

negara dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan yang melawan hukum atas kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya.

Pertanggung jawaban negara menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan tuntutan dan bentuk-bentuk pertanggung jawaban, pemerintah Turki dalam hal ini wajib bertanggung jawab atas penyerangan yan terjadi terhadap Duta Besar Amerika berdasarkan hukum internasional. Kemudian, Amerika sebagai negara yang dirugikan, melalui perwakilannya berhak menuntut pertanggungjawaban kepada pemerintah Turki.

3. Pertanggungjawaban Turki berdasarkan Konsep Tanggung Jawab Negara (*Responsibility*) dan Pertanggungjawaban Negara (*Liability*)

Pada hakekatnya, pertanggungjawaban negara itu timbul ketika ada suatu kewajiban negara yang dilanggar kemudian ada sejumlah teori yang menjadi dasar maupun alasan negara untuk mempertanggungjawabkan sesuatu. Berikut ini adalah teori yang terdapat dalam perbuatan tanggung jawab tersebut.

1. Teori Risiko (*Risk Theory*)

Teori ini melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute responsibility*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan atau suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang membahayakan walupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sah menurut hukum. Contoh terdapat pada pasal II *convention on international liability for Damage caused by space objects* 1972 yang menyatakan bahwa negara peluncur mutlak bertanggung jawab untuk membayar

kompensasi untuk kerugian dipermukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang ditimbulkan oleh beda angkasa miliknya.

2. Teori kesalahan (*Fault theory*)

Teori yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau pertanggungjawaban atas kesalahan (*liability based on fault*), yaitu tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

Seiring berjalannya waktu, teori kesalahan (*fault theory*) semakin ditinggalkan dalam bermacam peristiwa. Dalam perkembangan diberbagai prinsip tanggung jawab mutlak pun menjelaskan bahwa suatu negara bertanggung jawab mutlak atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan walaupun kemudian kegiatan itu adalah kegiatan yang sah menurut hukum.

Pemerintah Turki bertanggung jawab secara mutlak dengan kegiatan yang menimbulkan akibat yang membahayakan, dalam hal ini milisi marxis yang juga warga negara Turki yaitu negara penerima dimana negara penerima memiliki peran penting dalam mengawasi warganya. Jadi, negara bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh warga masyarakatnya.

Secara umum peristiwa penyerangan terhadap Perwakilan Konsuler Amerika jika dikaitkan dengan *Fault Theory*, yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada apabila dapat dibuktikan adanya unsur-unsur kesalahan pada perbuatan tersebut kurang cocok apabila

diterapkan dalam peristiwa tersebut dan korbannya sudah jelas dan tidak perlu dibuktikan.

Selain itu berdasarkan pasal 31 ayat (3) Konvensi Wina 1963, Turki sebagai negara penerima memiliki kewajiban khusus untuk mengambil semua tindakan yang perlu untuk melindungi gedung perwakilan konsuler guna mencegah segala gangguan perdamaian atau hal apapun yang dapat merusak martabatnya. Maka, sesuai dengan aturan yang sudah ada dan tanpa harus dibuktikan kesalahannya, peristiwa penyerangan terhadap perwakilan konsuler Amerika Serikat ini merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah Turki.

4. Upaya yang Dapat ditempuh Amerika Serikat untuk Memperoleh Pertanggungjawaban Turki

Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh Amerika Serikat dalam meminta pertanggungjawaban sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 33 Bab VI Piagam PBB, yaitu: pertama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan. Penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase. Sedangkan penyelesaian menurut hukum melalui badan atau aturan regional. Atau bisa dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

a) Negosiasi

Terdapat dua macam pengertian tentang negosiasi, yang pertama adalah negosiasi sebagai institusi volunter yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum diluar pengadilan atau yang disebut juga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Kedua adalah negosiasi dipahami sebagai teknik

praktika dalam suatu proses penyelesaian sengketa baik melalui lembaga konsiliasi, mediasi, penilaian ahli, maupun negosiasi itu sendiri⁴⁶.

Arti dari negosiasi itu sendiri adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan langsung oleh para pihak yang berperkara dengan cara melalui saluran diplomatik biasa. Kenyataan dalam praktek menunjukkan bahwa negosiasi lebih sering dipakai daripada semua cara lain. Walaupun bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa, namun cara ini sering berhasil dan negara-negara dapat mempercayai keuntungannya yang demikian besar seperti mengesampingkan penggunaan cara lain, bahkan dalam keadaan dimana kesempatan untuk menyelesaikan dengan sarana negosiasi adalah kecil. Pada saat digunakan cara lain, negosiasi tidak diabaikan, tapi diarahkan pada masalah-masalah instrumental, batasan referensi untuk komisi penyelidikan, konsiliasi atau perjanjian untuk menjalankan keputusan arbitrase.

Jadi dalam satu bentuk atau bentuk lain negosiasi mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan sengketa internasional. Tapi negosiasi selain merupakan lebih dari sarana yang memungkinkan untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan, negosiasi juga merupakan cara untuk mencegah timbulnya perbedaan-perbedaan tersebut⁴⁷.

Kemudian, siapa-siapa saja yang melakukan negosiasi antar negara biasanya dilakukan melalui perwakilan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat Departemen Luar Negeri atau perwakilan diplomatik dimana ia

⁴⁶Henny Mono, **Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi**, bayumedia, Malang, 2014. Hlm. 23.

⁴⁷Achmad Fauzan, **Penyelesaian Sengketa Internasional**, Transito, Bandung, 1986. Hlm. 2.

ditempatkan dalam hal masalah yang dirundingkan sangat teknis maka anggota delegasi biasanya terdiri dari wakil-wakil departemen terkait⁴⁸.

Para pihak yang sering membentuk komisi gabungan (*joint comission*) dimana anggota dari komisi gabungan terdiri dari wakil-wakil para pihak dan berapa lama komisi gabungan ini menjalankan tugasnya tergantung pada kepentingan untuk apa komisi tersebut dibentuk. Contoh komisi gabungan yang didirikan oleh Amerika Serikat dan Kanada yang didirikan tahun 1909 mempunyai tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah perkembangan industri, pencemaran udara, dan masalah-masalah sehubungan dengan perbatasan.

Agar negosiasi sebagai cara penyelesaian sengketa berjalan dengan berhasil, maka antar pihak yang bersengketa harus ada kepercayaan bahwa sengketa ini dapat diselesaikan dengan jalan negosiasi. Apabila negosiasi antar pihak untuk masalah substansi mengalami jalan buntu, mungkin para pihak dapat merundingkan suatu pemecahan prosedural atau dengan cara lain yaitu mengadakan perjanjian yang memberikan kompensasi pada salah satu untuk dapat mencairkan isu substansi. Dalam suatu sengketa ada juga kemungkinan untuk diselesaikan dengan sistem *package deals*, sistem ini sering terjadi dikonferensi multilateral, dimana kepentingan antar anggota berbeda-beda.

Negosiasi ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Pranegosiasi;
- 2) Persentasi para pihak;

⁴⁸Sri Setianingsih Suwardi, **Penyelesaian Sengketa Internasional**, UI-Press; Jakarta, 2006. Hlm 10.

- 3) Proses perundingan atau tawar menawar;
- 4) Penandatanganan hasil negosiasi;
- 5) Pelaksanaan akta perdamaian.⁴⁹

Namun, negosiasi ini juga memiliki keterbatasan dimana negosiasi hanya akan terjadi apabila para pihak masih mau berunding. Jika kedua pihak yang terlibat dalam sengketa serius, biasanya mereka tidak akan mau berunding, bahkan sering para pihak akan mengambil tindakan untuk menarik perwakilannya. Selain itu negosiasi tidak akan efektif apabila antara pihak yang bersengketa letaknya berjauhan karena tidak ada jembatan kepentingan yang mungkin menghubungkan keduanya.

b) Jasa-jasa Baik (*Good Office*)

Secara singkat, jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui keikutsertaan jasa pihak ke-3. Tujuan jasa baik adalah agar kontak langsung diantara pihak tetap terjamin. Tugas yang diembannya, yaitu mempertemukan para pihak yang bersengketa agar mereka mau berunding.⁵⁰ Lalu pihak ketiga dalam hal ini memberikan saran-saran secara garis besar bagaimana sengketa itu akan diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa ikut langsung dalam perundingannya. Saran-saran yang diberikan oleh pihak ketiga biasanya didasarkan pada pengaruh moral atau politik pihak ketiga pada pihak yang sedang bersengketa. Sebenarnya pada proses penyelesaian sengketa ini pihak ketiga tidak

⁴⁹Candra Irawan, **Aspek hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2010, Hlm 32-40.

⁵⁰Huala Adolf, **Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 30-31.

boleh ikut campur, namun salah satu dari kedua pihak ini dapat meminta jika dibutuhkan dan pihak ketiga boleh memberikan tawaran.

Jasa baik dibedakan menjadi dua bentuk yaitu jasa baik teknis (*technical good offices*) dan jasa baik politis (*jasa baik politis*). kedua bentuk ini dapat dilaksanakan secara bersamaan. Jasa baik teknis oleh negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang para pihak yang bersengketa ikut serta terlibat dalam konferensi atau menyelenggarakan konferensi. Sedangkan jasa baik politisi adalah jasa baik yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional yang berupaya menciptakan suatu perdamaian atau menghentikan suatu peperangan yang diikuti dengan diadakannya negosiasi atau suatu kompensasi. Yang termasuk dalam kategori ini adalah mandat dari negara lain untuk menyelesaikan suatu masalah spesifik tertentu misalnya, jasa baik dalam hal ini mengembalikan orang-orang ke negara asalnya, mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, dan lain-lain.

Sebagai contoh, sewaktu membahas kasus Indonesia, berkenaan dengan pecahnya peperangan antara Belanda-Indonesia tahun 1947 (agresi militer Belanda, tidak lama setelah RI memproklamasikan kemerdekaannya), Dewan Keamanan memanfaatkan jasa-jasa baiknya. Berdasarkan resolusi tanggal 25 Agustus 1947, dewan keamanan membentuk suatu komisi bernama Komisi jasa baik (*the Commitee of Good Office*). Tujuan dari komisi adalah membantu Dewan dalam melaksanakan fungsi jasa-jasa baik guna menyelesaikan sengketa. Upaya komisi jasa-jasa baik ini berhasil membujuk kedua negara yang

bersengketa menandatangani gencatan senjata (*Truce*). Namun sayangnya, gencatan senjata saja belum bisa mendamaikan kedua negara hingga peperangan terus berlanjut. Setelah berbagai upaya dilakukan, akhirnya Belanda-Indonesia sepakat mengakhiri peperangan.⁵¹

c) Mediasi

Sebagaimana halnya dengan jasa baik, mediasi atau perantara merupakan negosiasi tambahan, tapi dengan mediator atau perantara sebagai pihak yang aktif, mempunyai wewenang, dan memang diharapkan, untuk mengajukan proposalnya sendiri dan menafsirkan, juga menyerahkan, masing-masing proposal satu pihak pada pihak lainnya.⁵²

Jadi dapat diartikan bahwa definisi mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang menyertakan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mendapatkan solusi yang saling menguntungkan.

Dalam menjalankan fungsinya, mediator tidak tunduk pada suatu aturan hukum acara tertentu. Ia bebas menentukan bagaimana proses penyelesaian sengketa berlangsung. Perannya disini tidak semata-mata mempertemukan para pihak agar bersedia berunding, tetapi ia juga terlibat dalam perundingan dengan para pihak dan bisa pula memberikan saran-saran atau usulan penyelesaian sengketa dan bahkan mediator pun dapat pula berupaya mendamaikan para pihak. Selain itu, mediator pun dapat menggunakan asas *ex aequo et bono* (kepatutan dan kelayakan).

⁵¹Huala Adolf, *op.cit*, hlm. 31-33.

⁵²Achmad Fauzan, *op.cit*, hlm. 21.

Menurut Bindschedler ada beberapa segi positif dari mediasi :

- 1) Mediator sebagai pihak penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi di antara para pihak.
- 2) Mediator dapat memberikan usaha-usaha atau jasa-jasa lainnya seperti memberi bantuan dalam melaksanakan kesepakatan, bantuan keuangan, mengawasi pelaksanaan kesepakatan dan lain-lain
- 3) Apabila mediatorsnya adalah negara biasanya negara tersebut dapat menggunakan pengaruh dan kekuasaannya terhadap para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian sengketa.
- 4) Negara sebagai mediator biasanya memiliki fasilitas teknis yang lebih memadai dari pada orang perorangan.⁵³

Dibandingkan dengan jasa-jasa baik, peran pihak ketiga dalam mediasi bisa dikatakan lebih aktif, karena pihak ketiga dapat mengambil bagian dalam perundingan antara pihak yang bersengketa. Beberapa prinsip mediasi adalah sifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, pada pihak perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator.⁵⁴

Adapun beberapa kareteristik dari sebuah proses mediasi yaitu⁵⁵:

- 1) Adanya kesepakatan parak pihak untuk melibatkan pihak ketiga yang netral.

⁵³Huala Adolf, *op cit*, Hlm. 34

⁵⁴Frans Hendra Winarta, **Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.16.

⁵⁵Chandra Irawan, **Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Indonesia**, Mandar Maju; Bandung, 2010 Hlm. 42-43.

- 2) Mediator berperan sebagai penengah yang memfasilitasi keinginan para pihak untuk berdamai.
- 3) Para pihak secara bersama menentukan sendiri keputusan yang akan disepakati.
- 4) Mediator dapat mengusulkan tawaran penyelesaian sengketa kepada para pihak tanpa ada kewenangan memaksa dan memutuskan.
- 5) Mediator membantu pelaksanaan isi kesepakatan yang dicapai dalam mediasi.

Tidak setiap orang mampu menjadi mediator yang baik, mediator yang baik setidaknya mempunyai beberapa karakter yaitu sebagai berikut:

- 1) Mampu menjaga kenetralan dari dalam proses mediasi.
- 2) Berpengalaman menyelesaikan sengketa.
- 3) Sabar, cermat, dan cerdas dalam memandu proses mediasi
- 4) Sanggup menjaga kerahasiaan para pihak (prinsip *confidential*.)⁵⁶

Ada beberapa contoh terkait dengan proses mediasi. Tahun 1965, terjadi sengketa teritorial antara India dan Pakistan atas Kashmir. Mediasi Uni Sovyet ditunjuk untuk menyelamatkan genjatan senjata ketika perang sudah meletus. Hubungan historis dan religius yang mengilhami pendaratan mediasi. Lalupada tahun 1978, ketika perang antara Chili dan Argentina tampak menjadi ancaman bagi implementasi keputusan *Bheagel Channel*, Paus menawarkan Cardinal Antonio Samore

⁵⁶Candra Irawan, *loc.cit*

sebagai mediator, usul yang diterima oleh kedua pemerintah. Karena masalah yang biasanya ditimbulkan oleh prospek perang antara dua negara katolik disini diperkuat baik oleh ketangkasan Amerika Serikat maupun tradisi keterlibatan Paus dalam persoalan Amerika selama lebih dari lima abad. Lalu selanjutnya dalam kasus sengketa antara Inggris dan Argentina mengenai invasi atas pulau Malvinas tahun 1982 pertama Amerika Serikat melalui Alexandre Haig menawarkan untuk mengadakan mediasi, kemudian sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa Perez de Cuellar menawarkan jasa baiknya.⁵⁷

Contoh-contoh tersebut menunjukkan jenis-jenis persoalan yang dapat menimbulkan adanya pennawaran mediasi. Mediasi itu sendiri akan berhasil bila kedua pihak yang bersengketa percaya bahwa sengketanya akan terselesaikan dengan adanya mediasi, sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa tugas mediator harus memuaskan kedua belah pihak. Oleh karena itu peran mediator disini sangat penting, maka mediator harus bekerja dengan baik dan mendapat kepercayaan dari kedua pihak sehingga para pihak percaya bahwa sengketa mereka dapat diselesaikan.⁵⁸

Kemudian dalam proses mediasi ada beberapa tahapan yang biasanya dilakukan, yaitu:

1. Proses Pramediasi

- a) Para pihak yang bersengketa mendaftarkan kasusnya.

⁵⁷Achmad Fauzan, *op.cit*, hlm 22-25.

⁵⁸Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit*, hlm.20-21.

- b) Para pihak bersama-sama menunjuk mediator yang sesuai dengan sifat perkaranya.
- c) Mediator yang ditunjuk mengadakan pertemuan dengan seluruh pihak membahas peran mediator dan prosedurnya.

2. Proses Mediasi-Negosiasi

- a) Mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan para pihak dalam mengumpulkan informasi awal.
- b) Mediator mengadakan pertemuan bersama dengan semua pihak untuk mendefinisikan permasalahan, kepentingan, dan kebutuhan para pihak yang bersengketa.
- c) Mediator membantu para pihak untuk mengembangkan alternatif penyelesaian sengketa, kepentingan, dan kebutuhan yang telah didefinisikan.
- d) Para pihak bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan atas alternatif penyelesaian sengketa yang dipandu oleh mediator.

3. Proses Akhir Mediasi

- a) Apabila tercapai suatu kesepakatan, para pihak akan menandatangani dokumen penyelesaian yang kemudian diproses ke dalam suatu bentuk perjanjian mengikat.
- b) Namun jika tidak tercapai suatu kesepakatan, para pihak dapat mengakhiri mediasi dengan mengajukan pengunduran diri dari proses mediasi.⁵⁹

⁵⁹Chandra Irawan, *op.cit*, hlm. 50.

d) Komisi Angket/ Pemeriksa (*Enquiry*)

Para pihak yang bersengketa dapat pula menunjuk suatu badan independen untuk menyelidiki fakta-fakta yang menjadi sebab sengketa. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan laporan kepada para pihak mengenai fakta yang ditelitinya. Dengan adanya pencarian fakta-fakta demikian, diharapkan proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dapat segera diselesaikan.

Tujuan dari pencarian fakta untuk mencari fakta yang sebenarnya adalah:

1. Membentuk suatu dasar bagi penyelesaian sengketa diantara dua negara
2. Mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian internasional
3. Memberikan informasi guna membuat putusan di tingkat internasional (pasal 34 Piagam PBB). Misalnya pembentukan UNSCOM (*United Nations Special Commission*) yang dikirim ke wilayah Irak untuk memeriksa ada tidaknya senjata pemusnah massal.

Salah satu instrumen hukum internasional yang mengatur pencarian fakta ini adalah pasal 9-36 *the Hague Convention on The Pacific Settlement of Disputes* tahun 1899 dan 1907. Pasal-pasal konvensi ini mengatur cara-cara penyelesaian sengketa melalui pencarian fakta dengan membentuk suatu komisi pencari fakta.

Menurut pasal 9, tugas komisi pencari fakta hanya menentukan fakta-fakta yang menyebabkan timbulnya sengketa. Pasal 35 menyebutkan bahwa laporan komisi bukan merupakan suatu putusan.

Fakta ini diperoleh dari sumber yang terdapat dalam dokumen inspeksi lokal, laporan para ahli, bukti-bukti dan lain-lain.

Namun, proses penyelidikan ini oleh masyarakat internasional tidak begitu banyak dimanfaatkan. Alasannya, fakta-fakta yang melingkupi suatu sengketa biasanya tidak begitu dipersoalkan atau disengketakan. Disamping itu suatu pihak acapkali tidak mau begitu saja menerima versi mengenai fakta kejadian yang disimpulkan oleh pihak lain. Contohnya adalah pembentukan suatu Komisi penyelidikan yang dikirim ke Teheran, Iran tahun 1980. Tugas komisi adalah menyelidiki keluhan-keluhan Iran terhadap Amerika Serikat dan Syah Iran. Namun karena kadaan didalam negeri Iran pada waktu itu tidak menentu, komisi pun gagal dalam melaksanakan fungsinya.⁶⁰

e) **Konsiliasi (*Conciliation*)**

Definisi Konsiliasi itu sendiri adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional tentang keadaan bagaimanapun dimana suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik yang bersifat tetap atau ad hoc (sementara) untuk menangani suatu sengketa, berada pada pemeriksaan yang tidak memihak mengenai sengketa tersebut dan berusaha untuk menentukan batas penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak, atau memberi pihak-pihak, pandangan untuk menyelesaikannya, seperti bantuan yang mereka minta.

⁶⁰Huala Adolf, *op.cit*, hlm. 29.

Konsiliasi melibatkan campur tangan pihak ketiga pada footing hukum formal dan mewujudkannya dalam cara yang dapat diperbandingkan, tapi tidak identik, dengan penyelidikan atau arbitrase.

Perjanjian pertama untuk mengatur konsiliasi diadakan antara swedia an chili pada tahun 1920. Tapi tekanannya adalah pada penyelidikan dan satu-satunya refrensi pada konsiliasi ialah dalam sebuah pasal yang menempatkannya sebagai prosedur pilihan.⁶¹ Kemudian dalam perjanjian *Locarno* yang berisi 4 perjanjian yang dibuat oleh jerman dengan belgia; jerman dengan perancis; jerman dengan polandia; dan jerman dengan Czechoslovakia, ada pasal yang berisi kecuali apabila para pihak menyetujui untuk membawa sengketa ke penyelesaian secara hukum atau arbitrase, semua sengketa antara mereka akan diselesaikan dengan konsiliasi.

Ada beberapa fungsi dari badan konsiliasi yaitu:

1. Menganalisis sengketa, mengumpulkan keterangan mengenai pokok perkara, dan berupaya mendamaikan para pihak;
2. Membuat laporan mengenai hasil dan upaya dalam mendamaikan para pihak;
3. Menetapkan atau membatasi jangka waktu dalam menjalankan mendamaikan para pihak.

Konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal dibandingkan mediasi. Hukum acara tersebut bisa ditetapkan terlebih dahulu dalam perjanjian atau diterapkan oleh badan konsiliasi.

⁶¹Achmad Fauzan, *op.cit*, hlm. 54.

Persyaratan digunakannya Konsiliasi tercantum pula dalam berbagai perjanjian internasional yaitu sebagai berikut:

1. Konvensi Wina mengenai hukum perjanjian (pasal 66 konvensi 1969). Pasal ini mensyaratkan pembentukan suatu komisi konsiliasi untuk menyelesaikan sengketa mengenai validitas dan pengakhiran perjanjian.
2. Konvensi Wina mengenai perwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional dengan suatu sifat internasional tanggal 14 maret 1975. Pasal 85 konvensi ini menyatakan manakala suatu sengketa tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi maka para pihak dapat menyerahkan sengketanya kepada komisi konsiliasi.
3. Konvensi Wina mengenai Suksesi Negara (tanggal 23 Agustus 1978). Konvensi ini menyatakan bahwa jika suatu sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan perjanjian tidak dapat diselesaikan dengan cara konsultasi dan negosiasi maka sengketa tersebut tunduk para penyelesaian melalui konsiliasi.⁶²

Konvensi-konvensi diatas mengatur pula penunjukan satu atau dua orang konsiliator oleh para pihak.

Tetapi, Konsiliasi lebih formal dan kurang fleksibel jika dibandingkan dengan mediasi karena dalam mediasi jika usul mediator tidak diterima maka mediator dapat mengusulkan usul lain, sedangkan

⁶²Huala Adolf, *op.cit*, Hlm. 37.

dalam konsiliasi, konsiliator hanya dapat membuat satu laporan. Umumnya, konsiliator merupakan suatu komisi yang terdiri dari beberapa anggota yang diatur dalam perjanjian bilateral atau multilateral, namun tidak menutup kemungkinan untuk menunjuk hanya satu konsiliator saja.⁶³

f) Arbitrase

Arbitrase menurut Komisi Hukum Internasional adalah *a procedure for settlement of disputes between states by binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted.*

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dipandang sebagai cara yang efektif dan adil. Sumbangan badan ini terhadap perkembangan hukum internasional secara umum cukup signifikan. Penyelesaian melalui arbitrase dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu penyelesaian oleh seorang arbitor secara terlembaga atau kepada suatu badan arbitrase *ad hoc*. Badan arbitrase akan berfungsi apabila para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa kepadanya. Para pihak dapat menyerahkan kepada arbitrase ketika sengketa itu sendiri belum atau telah lahir.⁶⁴

Pada prinsipnya hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam arbitrase internasional publik, walaupun klaim satu negara pada negara lain mungkin timbul akibat klaim yang diajukan oleh individu dari satu negara terhadap individu dari negara lain yang telah melanggar hukum

⁶³Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit*, Hlm.34-37.

⁶⁴Huala Adolf, *op.cit*, Hlm. 39-40.

internasional. Dalam hal sengketa yang bersifat politis yang akan diserahkan pada mahkamah arbitrase, maka wewenang arbtrator untuk memutuskan sengketa tersebut didasarkan pada *ex aequo et bono*. pada arbitrase, seorang arbitrator sejak awal harus memastikan bahwa penunjukannya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah disepakati para pihak dan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya, bila seorang arbitrator memutus perkara diluar kewenangannya maka keputusan tersebut akan dikesampingkan.⁶⁵

g) Mahkamah Internasional

Salah satu cara penyelesaian sengketa secara hukum dalam hukum internasional adalah melalui badan peradilan internasional. Ada beberapa lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa. Salah satu lembaganya adalah *International Court of Justice* (ICJ).

ICJ merupakan bagian dari sistem PBB yang menunjukan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengailan sebagai komponen penting dalam mekanisme perdamaian internasional. ICJ memiliki tugas utama yaitu : pertama bertugas untuk memutuskan perkara antar negara sesuai dengan status ICJ. Ini tidak hanya terbatas sengketa antarnegara anggota PBB, melainkan negara anggota bukan PBB juga dapat menjadi pihak berperkara di depan ICJ. Kedua, ICJ dapat memberikan pedoman dan mesupport kerja dari organ utama PBB lainnya dan untuk Badan Khusus

⁶⁵H. Priyatman Abdurrasyid, **Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Fikahati, Jakarta, 2002, Hlm. 127.

melalui pendapat hukumnya. Ketiga, ICJ melalui presidennya sering terlibat dalam kegiatan *extra-judicial*.

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional sebenarnya tidak terlalu jelas bagaimana suatu kasus dibawa ke depan ICJ, baik dengan pemberitahuan adanya perjanjian khusus atau diajukan dengan mengajukan pendaftaran pada panitera. Interpretasi dapat diajukan ialah ketika suatu perkara diajukan ke ICJ, namun ICJ tidak mempunyai yuridiksi memaksa atas perkara tersebut maka perkara itu diajukan dengan adanya pemberitahuan bahwa akan ada perjanjian khusus atas perkara tersebut.

Mengenai keputusan yang dikeluarkan oleh ICJ, keputusan ICJ tersebut hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak-pihak dan hanya berhubungan dengan perkara khusus itu saja. Namun, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa walaupun keputusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat, keputusan pengadilan internasional terutama mahkamah internasional Permanen, Mahkamah Internasional, Mahkamah Arbitrase Permanen mempunyai pengaruh yang besar dalam perkembangan hukum internasional.⁶⁶

⁶⁶Mochtar Kusumaatmadja, **Pengantar Hukum Internasional**, Alumni; Bandung, 2010

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap perwakilan konsuler sebenarnya sudah diatur di dua pasal dalam Konvensi Wina 1963 yaitu pasal 31 ayat 3 yang mengatur mengenai gedung perwakilan konsuler serta pasal 40 Konvensi Wina yang mengatur mengenai pejabat perwakilan konsuler. Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan masih banyak yang mengganggu suatu perwakilan asing termasuk perwakilan konsuler.

Perlindungan hukum itu sendiri merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif.

Perlindungan terhadap gedung perwakilan asing yang diberikan dinegara penerima dapat dilakukan dalam dua hal yaitu :

- a) Perlindungan dilingkungan gedung perwakilan asing (*Interna Rationae*)
- b) perlindungan diluar lingkungan gedung perwakilan asing (*Externa Rationae*)

Dalam peristiwa penyerangan tersebut, dapat digolongkan sebagai perlindungan diluar gedung karena serangan yang terjadi terhadap gedung konsulat Amerika merupakan penyerangan yang dilakukan diluar lingkungan gedung perwakilan.

Apa terjadi dengan pejabat konsuler itu daari aksi penyerangan tersebut yang menjadi target adalah kantor konsulat dan pos polisi yang jaraknya berdekatan. dimana mereka melepaskan tembakan ke arah gedung konsulat termasuk petugas keamanan dan staf konsulat serta pos polisi yang diserang oleh satu kendaraan penuh peledak. Akibat serangan tersebut pula tujuh warga sipil dan tiga polisi terluka serta satu orang polisi tewas.

Adanya kelalaian atas penyerangan terhadap kantor konsulat Amerika di Turki harus dipertanggung jawabkan karena negara penerima gagal mencegah serangan sebelum serangan tersebut dilakukan atas hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan konsuler karena perlindungan itu sendiri seharusnya dilakukan sebelum serangan terjadi, bukan sebaliknya.

2. Pemerintah Turki dalam hal ini wajib bertanggung jawab atas insiden penyerangan terhadap Perwakilan Konsuler Amerika di Turki. Peristiwa ini telah melanggar 31 ayat 3 dan pasal 40 Konvensi Wina 1963 karena adanya kelalaian aparatur keamanan pemerintah Turki dalam mengamankan kondisi kantor perwakilan Konsulat di Istanbul, Turki. Penyerangan yang terjadi juga memenuhi dua unsur tanggung jawab negara yaitu adanya perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara dan perbuatan kelalaian itu merupakan pelanggaran terhadap suatu kewajiban atau ketentuan internasional, baik yang lahir dari perjanjian internasional maupun sumber hukum internasional.

Bentuk pertanggungjawaban Turki sebagai Negara Penerima dalam peristiwa ini antara lain:

- a. Menyampaikan permohonan maaf atas nama Turki kepada pemerintah Amerika Serikat agar hubungan diplomatik antar keduanya tetap berjalan dengan baik;
- b. Mengamankan dan segera melakukan proses hukum yang sesuai terhadap pelaku pelanggaran;
- c. Meningkatkan kemanan guna menjaga dan melindungi seorang perwakilan Konsulat yang ada negaranya;
- d. Melakukan penjagaan lebih ketat, baik didalam maupun diluar gedung.

Amerika serikat dapat mengajukan keberatan dan meminta pertanggungjawaban dengan jalan penyelesaian yaitu negosiasi, cara ini sangat praktis dan efektif karena dengan cara ini Negara yang dirugikan dapat lebih leluasa dalam menentukan bentuk ganti rugi yang sesuai dengan kesepakatan kedua negara.

B. SARAN

1. Ditinjau dari peristiwa yang terjadi, dirasa perlu untuk adanya amandemen dari Konvensi Wina 1963 mengingat dalam konvensi ini tidak diatur secara jelas bentuk-bentuk sanksi apabila kewajiban dari suatu negara untuk melindungi atau menjaga perwakilan diplomatik tidak terpenuhi.
2. Pemerintah Turki sebagai Negara Penerima sudah seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi perwakilan Konsulat yang ada dinegaranya.
3. Pemerintah Turki telah memiliki kewajiban sesuai dengan pasal 31 ayat 3 dan pasal 40 Konvensi Wina 1963 untuk tidak mengganggu gugat hal kekebalan perwakilan Konsulat agar mereka dapat menjalankan fungsi-fungsi dengan

baik dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tercapainya suatu perlindungan hukum yang baik agar tercapainya tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Fauzan, **Penyelesaian Sengketa Internasional**, Transito, Bandung, 1986.

Barker, J. Craig., *The Protection of Diplomatic Personnel*, Ashgate; United Kingdom, 2006

C. De Rover, *To Serve and Protect Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Force*, Geneva: ICRC, 1998.

Candra Irawan, **Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2010.

CST Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

Frans Hendra Winarta, **Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Henny Mono, **Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi**, Bayumedia, Malang, 2014

Huala Adolf, **Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

J.G. Starke, **Pengantar Hukum Internasional I**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, **Hukum Internasional Kontemporer**, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.

Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2006.

Mochtar Kusumaatmadja, **Pengantar Hukum Internasional**, Alumni; Bandung, 2010.

Muchsan, **Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia**, Yogyakarta, Liberty, 1997.

Natalie Yeti Puspita, **Perlindungan Diplomatik Suatu Negara Terhadap Warga Negeranya yang berada di Luar Negeri berdasarkan Hukum Internasional**, Law Review Vol. XII No.2, Jakarta 2012.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.

Philipus M. Hadjon, **perlindungan hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.

Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Intisari Ilmu hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Ridwan HR , **Hukum Administrasi Negara**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, **Hukum Diplomatik dan Konsuler**, Bayumedia, 2008, hlm 186.

Sri Setianingsih Suwardi, **Penyelesaian Sengketa Internasional**, UI-Press; Jakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum, Suatu Pengantar**, Yogyakarta, Liberty, 1996

Sumaryo Suryokusumo, **Hukum Diplomatik Teori dan Kasus**, Penerbit Alumni, Bandung, 1995.

Umu Hilmy, **Metodologi penelitian dari konsep ke metode: sebuah pedoman praktis menyusun proposal dan laporan penelitian**, malang, Fakultas Hukum Brawijaya, 2000.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, **Hukum Internasional**, Bunga Rampai, Alumni, Bandung, 2003

UNDANG-UNDANG

Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler

SKRIPSI

Fransiska Ayu Dianne, **Tugas dan Fungsi Perwakilan Konsuler dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Bekerja Sebagai Pembantu/Pekerja Rumah Tangga(PRT)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010.

Rr. Irdinta Nurhabsari, **Pertanggungjawaban Korea Selatan Atas Terjadinya Penyerangan Terhadap Duta Besar Amerika Serikat**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

KORAN

Kompas, 11 Agustus 2015, **Serangan Merebak di Turki**

INTERNET

Ardila Putri, 2014, **Pejabat Konsuler**
(online) <https://ardilaputri.wordpress.com/2014/12/10/pejabat-konsuler>, diakses 11 agustus 2015.

Alif Arhanda Putra, 2012, **Hukum Konsuler** (online),
<http://alifarhanda.blogspot.com/2012/03/hukum-konsuler.html>, diakses 12 Agustus 2015

<http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, (online) diakses 7 desember 2015.

Priyambodo RH, **AS Kirim Kapal Perang Bawa Marinir Ke Libya**,
<http://www.antaranews.com/berita/as-kirim-kapal-perang-bawa-marinir-ke-libya> (online) diakses 19 Januari 2016.



